

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**TAUFIK ARIEVIAN TO**

**NO. MAHASISWA: 19410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**TAUFIK ARIEVIAN TO**

**NO. MAHASISWA: 19410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**TAUFIK ARIEVIAN TO**

**NO. MAHASISWA: 19410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran  
pada tanggal 24 Oktober

Yogyakarta, 3 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

### Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufik Arievianto

No. Mahasiswa : 19410380

Adalah benar-benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan,

melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



**Taufik Arievianto**

NIM: 19410380

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Taufik Arievianto
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 31 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Bonjotan, RT.03/RW.14, Candirejo,  
Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten  
Sleman, D.I. Yogyakarta, 55581
7. Alamat Asal : Perum Aster Block C3 No.11,  
RT.06/RW.05, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas,  
Kota Tangerang
8. Identitas Orang Tua/ Wali :
  - a. Nama Ayah : Aryo Bintoro  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Evi Susanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDIT GRANADA
  - b. SMP : Jakarta Islamic Boarding School (JIBS)
  - c. SMA : SMA Negeri 5 Purworejo
10. Hobi : Musik



## MOTTO



*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

**(QS Al Baqarah: 286)**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.*

**(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

*“Nilai memang penting, tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik, empati dan integritas adalah segalanya”.*

**(Jofinka Putri Bandini)**

*“Saat terasa berat-beratnya, ku tau kau pun berjuang juga, hadapi semua langsung dimuka, apapun yang terjadi tidak apa”.*

**(Baskara Putra)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahilahi robbil'amin, skripsi ini dibuat oleh penulis dengan penuh perjuangan dan semangat hingga sampai di titik ini, tanpa mengenal kata menyerah. Tantangan apapun dalam pembuatan skripsi ini, penulis tetap hadapi, lewati, ikuti, dan nikmati segala prosesnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang selalu senantiasa memberi dukungan, semangat, serta untaian doa yang tiada henti diberikan kepada saya agar dipermudah dalam segala urusan.
2. Teman-teman dan sahabat penulis yang tidak pernah lelah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraqatuh, Om Swastyastu, Shalom, Namu Budaya,* salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan segala petunjuk dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun karya ilmiah yang diangkat penulis dalam penelitian ini, yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)”**.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya bagi semua pihak yang telah berkontribusi atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberikan segala kelancaran serta kemudahan kepada penulis sejak awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Mbak Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis.

7. Orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan dan limpahan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat penulis dari Keluarga Cemara Yey, Korwil UII, Teras Hijau Familia, 410 Management, SAPMA PP Komisariat UII, dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.
10. Afina Fasya, yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan, serta selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan, terima kasih yang tak terhingga.
11. Baskara Putra dari Hindia dengan lagu-lagunya yang indah dan penuh makna, telah menginspirasi penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis akan selalu mengharapkan saran serta masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat bagi kita semua.

*Wasalamualaikum, Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinilitas Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Koperasi .....	12
2. Perlindungan Hukum .....	14
3. Perbuatan Melawan Hukum .....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Kerangka Skripsi.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI, PERLINDUNGAN HUKUM, PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Koperasi .....	23
1. Pengertian Koperasi.....	23
2. Tujuan Koperasi .....	25
3. Perangkat Organisasi Koperasi.....	27
4. Keanggotaan Koperasi.....	36
5. Permodalan Koperasi.....	38
6. Jenis Koperasi.....	42

7. Koperasi Simpan Pinjam.....	43
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	49
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	49
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	51
C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	52
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	52
2. Penyalahgunaan Hak.....	56
3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	56
4. Ganti kerugian terhadap korban .....	58
D. Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Islam.....	60
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA).....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi terkait Pengembalian Dana atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.....	64
1. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.....	64
2. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi terkait Pengembalian Dana atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya .....	75
B. Tanggung Jawab Henry Surya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atas Terjadinya Gagal Bayar yang Merugikan Anggota Koperasi ...	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pengembalian dana anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dan tanggung jawab Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya atas terjadinya gagal bayar yang merugikan anggota koperasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya telah melanggar peraturan hukum atau Undang-Undang (UU), adapun peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 30 UU Perkoperasian, Pasal 44 UU Perkoperasian, dan Pasal 117 UUP2SK. Perlindungan hukum preventif dan represif hadir untuk memberikan perlindungan kepada anggota KSP Indosurya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur tanggung jawab pengurus secara pribadi, maka Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan dalam kasus ini. Pailitnya KSP Indosurya membuat Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan kurator berwenang menuntut ganti rugi kepada Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, dan Koperasi Simpan Pinjam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan menjadi peran penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Badan usaha ini beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka koperasi memiliki peran dalam pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila, bahwa sistem perekonomian dalam bangsa yang besar ini berdasarkan pada perekonomian masyarakat. Koperasi bukan hanya sebuah organisasi masyarakat melainkan juga sebagai perusahaan yang dapat berjalan untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>2</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya koperasi, yaitu “Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>2</sup> Rismahayani dan Shilvirichiyanti, “Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian”, Vol.7 No.2, *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi*, Riau, 2023



dan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>3</sup> Pemerintah dapat mengatur hal-hal yang terdapat dalam koperasi, seperti struktur organisasi, pengawasan, pengelolaan, dan perlindungan keanggotaan koperasi melalui Undang-Undang Perkoperasian.

Berdasarkan sejarah koperasi di Indonesia, koperasi yang ada pada saat ini diawali dengan adanya kegiatan “simpan pinjam”. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan bagian dari koperasi yang pelaksanaan kegiatan sistemnya berbeda dengan koperasi, dikarenakan KSP lebih bergerak dalam sektor jasa keuangan.<sup>4</sup> Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, kegiatan ini hanya dilakukan oleh KSP dan Unit Simpan Pinjam. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Berbagai ragam koperasi di Indonesia bermunculan, diantaranya adalah KSP Indosurya. KSP Indosurya berdiri pada tanggal 5 November 2012 atas inisiatif dari Henry Cipta Surya, sebelum terbentuknya jenis koperasi, Indosurya ini adalah *Multifinance*, kemudian Indosurya membuka afiliasi baru dalam bentuk usahanya yaitu koperasi. Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>4</sup> Kholimin & Wijaya, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi”, Vol. 1 No. 2, *Program Studi Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia*, Semarang, 2020

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.<sup>6</sup> Pada akhirnya KSP Indosurya berkantor di Gambir, Jakarta Pusat, dan didirikan pada tahun 2012, pada tahun tersebut KSP Indosurya telah mengantongi nomor badan hukum pendirian dan nomor induk koperasi.<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu menyebutkan bahwa pendirian Koperasi sebagaimana dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang memuat anggaran dasar. Perolehan status badan hukum pada koperasi, akta pendiriannya harus terlebih dahulu disahkan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Keberadaan KSP memberikan bantuan pinjaman dari anggota koperasi maupun calon anggota koperasi, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berusaha, mencegah adanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, dan membantu anggotanya dalam menabung.<sup>9</sup> Pinjaman bantuan yang diberikan oleh KSP dengan cara penghimpunan dana melalui para anggotanya dan calon anggotanya maupun koperasi lain secara terjadwal, kemudian dana yang dihimpun akan disalurkan kembali kepada anggota dan calon anggotanya maupun koperasi lain dalam bentuk pinjaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

---

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

<sup>7</sup> Amelia Yesidora, Profil KSP Indosurya Catat Rekor Rugikan Anggotanya Rp 106 Triliun, terdapat dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonopedia/63ee12d989113/profil-ksp-indosurya-catat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun> diakses pada 23 Maret 2023 Pukul 21:09

<sup>8</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>9</sup> Indra Griha Tofik dan George Hartawan, "Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia)", Vol. 5 Edisi 10, *Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2017

KSP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam hal penghimpunan dana koperasi hanya diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan kembali kepada anggota dan calon anggota saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain dan/atau anggotanya”.<sup>10</sup> KSP merupakan usaha jasa pembiayaan, maka usaha jasa pembiayaan dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat, mengenai ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Berdasarkan pada uraian diatas, maka penghimpunan dana tidak diberlakukan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota.

Gerakan koperasi dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi, hal itu dapat dilakukan melalui Rapat Anggota. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam perangkat koperasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota untuk mengetahui keluar-masuknya dana anggota yang telah di himpun.<sup>11</sup> Terlaksananya Rapat Anggota Koperasi wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam

---

<sup>10</sup> Pasal 44 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>11</sup> Pasal 22 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

melaksanakan tugasnya.<sup>12</sup> Berkaitan dengan diselenggarakannya Rapat Anggota, maka pengurus mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan tahunan yang berisi:<sup>13</sup>

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
2. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Henry Surya ialah ketua atau pengurus KSP Indosurya, maka ia diberikan kekuasaan memiliki tanggung jawab dalam mengelola koperasi dengan baik dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa serta dapat memberikan kepuasan untuk para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi.<sup>14</sup> Terkait dengan kata “bertanggung jawab”, maka Henry Surya memiliki amanah untuk mengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Fakta yang terjadi dalam kasus ini ialah, Henry Surya yang seharusnya bertindak atas nama Koperasi selaku pengurus, namun bertindak atas nama dirinya sendiri. Henry Surya memanfaatkan posisi dirinya sebagai pengurus Koperasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai dalih uang tersebut akan dijadikan modal untuk KSP Indosurya.

Mengenai tugas kepengurusan koperasi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;

---

<sup>12</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

<sup>13</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>14</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pada tahun 2018 KSP Indosurya mendapatkan surat administratif berupa teguran yang diberikan oleh Kementrian Koperasi, dikarenakan terdapat kejanggalan akibat tidak adanya Rapat Anggota Tahunan.<sup>15</sup> Pada penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa KSP Indosurya beroperasi tidak normal, sebab anggota tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pada tahun pertama 2020 KSP Indosurya memberikan laporan kepada anggotanya bahwa dana yang terdapat dalam deposito tidak dapat dicairkan, setelah sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah anggota akibat tidak bisa membayarkan bilyet deposito jatuh tempo anggota, maka pada bulan Maret 2020 KSP Indosurya memberikan pernyataan bahwa dana anggota dapat dicairkan dengan jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun mendatang dan itupun tergantung pada berapa banyak uang yang disimpan oleh anggota, pencairan dana anggota tersebut hanya bisa ditarik maksimal 1 Juta per anggota.<sup>16</sup> Kesempatan yang diberikan oleh KSP Indosurya hanya berlaku sesaat setelah dinyatakan gagal bayar dan kemudian menyebabkan dilakukannya penyitaan aset milik koperasi.

KSP Indosurya dinyatakan telah melakukan investasi ilegal, karena terdapat beberapa anggota yang hanya ditawarkan untuk melakukan simpanan berjangka, bukan sebagai anggota maupun calon anggota. Masyarakat pun

---

<sup>15</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, Imbas Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/02/28/083732426/imbas-kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-ojk-periksa-anak-usahanya> diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 23:15

<sup>16</sup> Romys Binekarsi, Gila Ada Nasabah Indosurya yang Dijanjikan Cuan 11%, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130163240-17-409417/gila-ada-nasabah-indosurya-yang-dijanjikan-cuan-11> diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 20:38

tergiur untuk menyimpan dananya di koperasi tersebut, karena bunga yang ditawarkan sekitar 8-11% per tahun.<sup>17</sup> Banyak masyarakat yang telah dirugikan atas penawaran tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa Indosurya adalah sebuah koperasi karena mereka hanya mengetahui bahwa Indosurya ini adalah sebuah tempat untuk berinvestasi.<sup>18</sup> Terlihat dalam praktiknya bahwa KSP Indosurya beroperasi seperti bank yang menghimpun dana anggota yang bukan anggota koperasi.

Anggota KSP Indosurya tidak lagi mendapatkan keuntungan dari KSP Indosurya, bahkan modalnya tidak lagi kembali sejak KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar. Pada akhirnya anggota KSP Indosurya melaporkan kasus KSP Indosurya kepada pihak kepolisian dan KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar. Henry Surya selaku pengurus mewakili KSP Indosurya dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam hasil putusan PKPU tersebut menyatakan sah perdamaian yang telah disepakati tertanggal 8 Juli 2020 antara termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dengan para krediturnya.

Permasalahan yang terjadi dalam KSP Indosurya telah mencatatkan rekor sebagai permasalahan dengan total kerugian terbesar dalam sejarah koperasi di Indonesia atas gagal bayar pada koperasi sehingga menyebabkan

---

<sup>17</sup> Amelia Rahima Sari, KSP Indosurya Gagal Bayar Usai Tawarkan Bunga Fantastis Forkopi: Gimana Muternya? Ternak Tuyul atau Jaga Lilin?, terdapat pada <https://bisnis.tempo.co/read/1696705/ksp-indosurya-gagal-bayar-usai-tawarkan-bunga-fantastis-forkopi-gimana-muternya-ternak-tuyul-atau-jaga-lilin> diakses 14 Juni 2023 Pukul 19:27

<sup>18</sup> Mentari Puspadini, Jreng Ini Modus Jahat Indosurya Yang Bikin Rp 106 T Lenyap, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230201112824-17-410015/jreng-ini-modus-jahat-indosurya-yang-bikin-rp-106-t-lenyap> diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 19:07

kerugian bagi para anggotanya, total kerugian mencapai 106 Triliun dari 23.000 korban. Terjadinya gagal bayar disebabkan oleh pengurus KSP Indosurya yaitu Henry Surya, pihak kepolisian melaporkan hasil penyelidikannya dan ditemukan adanya aliran dana yang disalurkan kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut adalah anak perusahaan yang tercatat sekitar 27 perusahaan cangkang milik Henry Surya, bahkan KSP Indosurya melakukan pembelian aset menggunakan dana yang telah dihimpun.<sup>19</sup>

Perbuatan yang dilakukan Henry Surya dalam kasus ini tidak hanya merugikan secara materiil saja, melainkan juga secara imateriil. Perbuatan Henry Surya mengakibatkan beberapa anggota KSP Indosurya jatuh sakit hingga bunuh diri. Anggota KSP Indosurya sebagai pihak yang dirugikan menuntut adanya pertanggungjawaban dan meminta mengembalikan uang yang telah disetorkan.<sup>20</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi terkait pengembalian dana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Henry Surya selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya?

---

<sup>19</sup> Mita Amalia Hapsari, KSP Indosurya Himpun Dana Berkedok Koperasi, Uang Nasabah Dialirkan ke Perusahaan Lain, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/04/21163501/ksp-indosurya-himpun-dana-berkedok-koperasi-uang-nasabah-dialirkan-ke> diakses pada 4 November 2022 Pukul 21:08

<sup>20</sup> Hesti Rika, Pulu Nasabah KSP Indosurya, dari Stres hingga Bunuh Diri, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603210651-78-509648/pilu-nasabah-ksp-indosurya-dari-stres-hingga-bunuh-diri> diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 14:13

2. Bagaimana tanggung jawab Henry Surya selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atas terjadinya gagal bayar yang merugikan anggota koperasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengembalian dana anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Henry Surya selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atas terjadinya gagal bayar yang telah merugikan anggota koperasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapaun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan memberikan dan menambah pengetahuan yang lebih spesifik terhadap upaya pengembalian dana anggota atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya akibat gagal bayar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan dan pengetahuan bagi anggota koperasi dan pengurus koperasi dalam



menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian.

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mubaidillah pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Apa faktor yang menyebabkan KSP Pandawa Mandiri Group mengalami kepailitan?
  - b. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
  - c. Bagaimana penyelesaian pengembalian dana anggota KSP Pandawa Mandiri Group?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas terkait perlindungan anggota koperasi, namun penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mubaidillah membahas tentang perlindungan hukum pada anggota KSP dengan adanya komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sementara penelitian yang penulis kembangkan membahas tentang perlindungan hukum anggota

koperasi atas perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pengurus koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi atas gagal bayar yang merugikan anggota.<sup>21</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tebry Shintya Pratiwi pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Anggota Koperasi *Credit Union*” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana upaya Koperasi *Credit Union* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya?
  - b. Bagaimana pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota Koperasi *Credit Union*?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas terkait perlindungan anggota koperasi yang mengalami kerugian atas dana yang disimpan, namun penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Tebry Shintya Pratiwi membahas tentang perlindungan hukum terhadap simpanan anggota perlindungan hukum terhadap anggota *Credit Union*, sementara penelitian yang penulis kembangkan membahas tentang perlindungan hukum anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi atas gagal bayar yang merugikan anggota<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Mubaidillah, Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

<sup>22</sup> Tebry Shintya Pratiwi, Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi Yudha pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Dana Simpanan Koperasi Unit Desa” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
  - b. Bagaimana tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi?
  - c. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas terkait perlindungan anggota koperasi, namun penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi Yudha membahas tentang tanggung jawab pihak Koperasi Unit Desa (KUD) dan perlindungan hukum anggota atas dana simpanannya pada KUD Harta yang berada di Langkat, sementara penelitian yang penulis kembangkan membahas tentang perlindungan hukum anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi atas gagal bayar yang merugikan anggota.<sup>23</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang umumnya beranggotakan ekonomi lemah, dan

---

<sup>23</sup> Rizky Dwi Yudha, Perlindungan Hukum atas Dana Simpanan Koperasi Unit Desa, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022.

bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya.<sup>24</sup> Badan usaha koperasi sebagai perkumpulan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk masuk dan keluar dalam bekerja sama secara kekeluargaan untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi bekerja sama atas dasar sukarela dalam menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.<sup>25</sup>

Terdapat perangkat organisasi koperasi yang diberikan kekuasaan untuk mengelola koperasi itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>26</sup> Keberadaan Rapat Anggota berguna dalam meningkatkan partisipasi anggota, dikarenakan anggota koperasi dapat memberikan masukan terhadap kegiatan koperasi. Pengurus perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengurus koperasi, salah satunya menyelenggarakan rapat anggota dan mengajukan laporan keuangan sebagai pertanggung jawabannya. Berjalannya kegiatan koperasi, pengawas memiliki peran untuk memastikan kinerja koperasi sesuai dengan ketentuan prinsip koperasi.

---

<sup>24</sup> A.G. Kartasapoetra. (et.al.), *Koperasi Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2007, hlm. 3

<sup>25</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa. Bandung, 1987, hlm. 23

<sup>26</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa prinsip koperasi sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian.

b. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian;
- 2) Kerja sama antarkoperasi.

## **2. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari kata adalah “perlindungan” dan “hukum” yang dapat diartikan bahwa perlindungan sebagai perbuatan yang melindungi. Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dalam memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban. Perlindungan hukum korban merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>28</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar masyarakat

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1948, hlm. 133

mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon juga menambahkan pendapatnya terkait perlindungan hukum, sebagaimana yang dimaksud itu adalah perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan kepada subjek hukum.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya pemerintah untuk melindungi para pihak yang dirugikan dengan sejumlah peraturan yang ada, maka perlindungan hukum dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah dirumuskan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>31</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 74

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 20

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap para korbannya, sehingga korban melakukan gugatan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang bersifat materiil atau imateriil, dalam kerugian ini korban dapat melakukan tuntutan dengan mendapatkan ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, dijelaskan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>32</sup> Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 260

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 248

Berdasarkan dengan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:<sup>34</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kerugian
- c. Adanya kesalahan.
- d. Perbuatan yang merugikan.
- e. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan.

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:<sup>35</sup>

- a. *Nonfeasance*, merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu keadilan untuk mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum. Setiono berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak

---

<sup>34</sup> Djaja Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 249



sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>36</sup> Keberadaan perlindungan hukum memberikan pertahanan untuk haknya yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada orang yang dirugikan atau subjek hukum.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bersifat merugikan. Mariam Darus Badruzaman mengatakan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.<sup>37</sup> Perbuatan melawan hukum dalam konteks koperasi adalah perbuatan yang dilakukan pengurus ataupun anggotanya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam prinsip koperasi maupun undang-undang yang berlaku.

## 3. Koperasi

A.Chaniago memberikan definisi terkait koperasi yang mengatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed.2, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146

<sup>38</sup> Lia Amalia, dan Deddy B. Supriyadi, *KOPERASI dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan*, Mitra Cendekia Media, 2023, hlm. 7

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan dengan kaidah atau norma yang berpatokan dengan perilaku masyarakat, namun hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai tindakan.<sup>39</sup> Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pokok permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penulisan ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum koperasi, peraturan yang mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi, peraturan mengenai tanggung jawab pengurus koperasi, dan peraturan tentang perbuatan melawan hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penjelasan mengenai pengertian tersebut, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 124

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Metode pendekatan ini dengan mengkaji semua undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Metode pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dari penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

---

<sup>41</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan dan menguraikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti jurnal, buku, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum koperasi, peraturan yang mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi, peraturan-peraturan tentang perbuatan melawan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber melalui internet atau data elektronik dan berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan, yang dimana hal tersebut merupakan pengkajian bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui jurnal dan berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan tertulis atau lisan.<sup>42</sup> Metode tersebut

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum yang dapat memberikan argumentasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **I. Kerangka Skripsi**

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

### **BAB II                    TINJAUAN UMUM KOPERASI, PERLINDUNGAN HUKUM, PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

### **BAB III                    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI TERKAIT PENGEMBALIAN DANA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA, DAN TANGGUNG JAWAB HENRY SURYA SELAKU PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA ATAS GAGAL BAYAR YANG MERUGIKAN ANGGOTA KOPERASI**

### **BAB IV                    PENUTUP**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*coopere*” atau “*corporation*”, secara etimologi merupakan gabungan kata “*co*” yang diartikan bersama dan “*operation*” memiliki arti bekerja atau berusaha, kata tersebut jika digabungkan akan memberikan arti bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama.<sup>43</sup> Kata *cooperation* dijadikan sebagai istilah ekonomi yaitu koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan berisikan anggota yang bersifat sukarela.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau perkumpulan dengan adanya kepentingan bersama yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar sebagai anggota koperasi, sehingga dijalankan dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>44</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka koperasi dijalankan atas dasar sukarela dan demokratis dalam melaksanakan kegiatannya yang dilakukan oleh Koperasi.

---

<sup>43</sup> Andjar Pachta, (et.al), *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 15

<sup>44</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta, 1986, hlm. 9.

Para ahli mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian koperasi, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya berjudul “10 Tahun Koperasi”, mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang yang hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya yang sejahtera.
- b. Prof. R.S Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
- c. Mohammad Hatta dalam bukunya “*The Cooperative Movement in Indonesia*” mengemukakan bahwa, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, kemudian Muhammad Hatta menambahkan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>46</sup>

Kumpulan orang dalam koperasi adalah suatu kelompok untuk mencapai kepentingan bersama, maka dibutuhkan kerjasama dalam koperasi, kerjasama dalam koperasi penting dilaksanakan oleh anggotanya agar

---

<sup>45</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, E.d 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8

<sup>46</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit.* hlm. 15

kepentingan tersebut dapat tercapai.<sup>47</sup> Kerjasama dalam koperasi tidak hanya kepada sesama anggota, melainkan kepada kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, sehingga melibatkan kerjasama dengan berbagai pelaku di dunia usaha nasional maupun internasional.<sup>48</sup> Kerjasama merupakan salah satu prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## 2. Tujuan Koperasi

Badan usaha koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, karena dasar hukum yang dipakai adalah budaya gotong royong dan senasib sepenanggungan, dengan tidak meninggalkan prinsip dasar koperasi serta syarat yang harus dipenuhi.<sup>49</sup> Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang turut berperan dalam tatanan perekonomian nasional dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sesuai dengan landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>50</sup> Berdasarkan pada penjelasan diatas merupakan tujuan umum yang menjadi dasar dari tujuan koperasi pada umumnya, oleh karena itu setiap koperasi dapat memiliki tujuan yang lebih spesifik sesuai dengan jenis dan kebutuhan anggotanya.

---

<sup>47</sup> Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2

<sup>48</sup> Iman Suhartono, "Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis", Vol. 4 No. 7, *Among Makarti*, STIE AMA Salatiga, 2011

<sup>49</sup> Ikhsan Rochmadi, "Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi", Vol. 4 No. 2, *Ekonomika*, STIE Widya Dharma Malang, 2011

<sup>50</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



Kesejahteraan bagi para anggota dapat membuat kehidupan anggotanya menjadi lebih baik, dengan dilakukannya penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau serta adanya layanan ekonomi yang menguntungkan bagi para anggota. Layanan ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga seperti perantara atau pemasok, sehingga para anggota dapat memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan ekonomi yang mereka bentuk.

Peningkatan kesejahteraan dalam koperasi dibutuhkannya pendidikan dan pelatihan, maka koperasi memberikan fasilitas tersebut. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan pada anggota, seperti keterampilan kerja, manajemen keuangan, atau bidang lain yang relevan.<sup>51</sup> Koperasi dapat membantu anggotanya dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan tersebut harus diiringi dengan solidaritas dan kerjasama antar anggota, melalui kerjasama dan solidaritas, anggota koperasi dapat saling membantu dan memperkuat posisi ekonomi mereka.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki peran untuk menyusun perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran anggotanya, bukan untuk kemakmuran individu.

---

<sup>51</sup> Yusrawati, (et.al), "Pendampingan Akuntansi Keuangan Pada Koperasi Smk N 1 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu", Vol. 2 No. 1, *Jurmas Azam Insan Cendikia*, 2023

### 3. Perangkat Organisasi Koperasi

Gerakan koperasi dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi, maka terdapat perangkat organisasi dalam koperasi. Struktur dari perangkat koperasi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.<sup>52</sup>

#### a. Rapat Anggota

Rapat Anggota dalam koperasi adalah suatu perangkat yang penting, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kehidupan koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penyebutan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap Rapat Anggota dikarenakan Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membahas persoalan yang menyangkut pelaksanaan koperasi. Terlaksananya Rapat anggota merupakan wujud dari tanggungjawab pengurus dan pengawas terhadap anggota koperasi atas kinerjanya.

Rapat Anggota yang efektif dapat menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan bersama antara anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Pengambilan keputusan Rapat Anggota dapat ditempuh dengan melakukan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pengambilan keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila

---

<sup>52</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

keputusan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan akan dilakukan atas dasar suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dan hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-anggota secara berimbang.<sup>53</sup> Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka rapat anggota merupakan cerminan demokrasi dalam koperasi.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa, rapat anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Koperasi juga dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>54</sup>

Rapat Anggota dilaksanakan sebagai bukti kepada para anggotanya, bahwa koperasi yang diikutinya tetap eksis, berjalannya Rapat Anggota dapat meningkatkan kepercayaan publik yang berdampak pada minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, bertambahnya anggota koperasi dapat menunjukkan kinerja koperasi semakin baik.<sup>55</sup>

Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga pentingnya pelaksanaan rapat anggota untuk

---

<sup>53</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>54</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>55</sup> Titin, Budiyanto, Suhermin, *Komitmen Bersama dan Kinerja Koperasi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm. 118

melakukan berbagai penetapan. Penetapan kewenangan rapat anggota tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar;
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Sejatinya, kewenangan Rapat Anggota lebih luas dibanding hal-hal yang disebutkan diatas, karena kewenangannya diatur dan disepakati secara bersama-sama oleh para anggota dan dituangkan ke dalam Anggaran Dasar koperasi. Prinsip utama pada kewenangan Rapat Anggota di dalam pengelolaan operasional koperasi yaitu, Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi mereka.<sup>56</sup>

Secara khusus, peraturan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, bahwa “Rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”. Rapat Anggota membahas penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

---

<sup>56</sup> Myra Rosana, “Konsep Hukum Koperasi Modern bagi Koperasi sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI*, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 211

dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.

Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:

- 1) Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota;
- 2) Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;
- 3) Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi;

Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:

- 1) Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang didalamnya sekurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan;
- 2) Materi laporan pertanggungjawaban pengawas sekurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi;
- 3) Masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi;

Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur sebagai berikut:

- 1) Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;
- 2) Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan;
- 3) Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh koperasi harus diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang;
- 4) Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.

Pelaksanaan Rapat Anggota ini wajib dilakukan minimal sekali dalam satu tahun, setidaknya dalam rapat anggota membahas 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan yang memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi serta masalah-masalah lain yang terkait dengan pengawasan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas, apabila terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan Rapat Anggota, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 2) Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
- 3) Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
- 4) Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

#### b. Pengurus

Pengurus merupakan suatu pemimpin dalam perangkat koperasi yang setingkat di bawah kekuasaan Rapat Anggota. Perangkat pengurus

---

<sup>57</sup> Salwa Faeha Hanim, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", Vol. 12 No. 2, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2023

koperasi dipilih oleh para anggotanya melalui rapat anggota untuk mewakili dalam menggerakkan organisasi koperasi sebagai badan hukum dan diberikan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kepemimpinan dipandang sebagai faktor yang sangat penting untuk efektivitas organisasi, bahkan mempengaruhi kehidupan anggota koperasi. Pemimpin memiliki tugas untuk membuat rencana, berfikir, dan bertanggung jawab untuk koperasi, sehingga dapat memberikan arahan kepada anggotanya. Keberadaan pemimpin dianggap sebagai fungsi utama untuk membantu organisasi lebih efektif dan efisien.<sup>58</sup>

Pengurus koperasi memiliki kekuasaan untuk mengelola koperasi dengan baik, sehingga sebagai pengurus memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus harus didasarkan dengan kepentingan dan kemanfaatan koperasi serta para anggotanya. Sesuai dengan prinsip koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu keanggotaan dilakukan secara sukarela dan bersifat demokratis, dapat diartikan bahwa organisasi demokratis yang melakukan setiap kegiatan, baik anggota maupun pengurus mengambil keputusan atas kesepakatan bersama.<sup>59</sup>

Pengurus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25

---

<sup>58</sup> Titin, Budiyanto, Suhermin, *Op.Cit.*, hlm.77

<sup>59</sup> *Ibid.*,

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa tugas dan kewenangan dari pengurus koperasi adalah:

1) Pengurus bertugas:

- a) Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pengurus berwenang:

- a) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, pengurus memiliki tanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada anggota koperasi yang memberikan amanat kepadanya, pertanggungjawaban pengurus telah ditentukan melalui RAT dan RALB. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pertanggung jawaban pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang diselenggarakan dalam Rapat Anggota Tahunan, harus sesuai dengan



ketentuan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- 2) Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pengurus koperasi diberikan kekuasaan dalam menjalankan organisasi koperasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan koperasi dan melakukan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian pada koperasi tersebut.

c. Pengawas

Pengawas koperasi merupakan kegiatan untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan koperasi berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 tentang Pengawasan Koperasi. Pengawas koperasi tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, dikarenakan kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.<sup>60</sup>

Keberadaan bidang pengawas dalam koperasi dapat menyebabkan kinerja koperasi berdampak positif. Pengawas bertanggung jawab kepada

---

<sup>60</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 90

Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>61</sup>

Terkait dengan tugas dan wewenang pengawas, tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengawas bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pengawas koperasi menyusun laporan pengawasannya yang nanti akan diajukan dalam rapat anggota. Pada saat diadakannya rapat anggota, pengawas hanya membacakan laporannya yang berisikan:<sup>62</sup>

- 1) Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan kondisi buku sebelumnya, lengkap dengan penjelasan tentang kemajuan atau kemunduran dari koperasi tersebut.
- 2) Perkembangan keuangan, simpanan dana anggota maupun pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank.
- 3) Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik benda ataupun bukan, serta penelitian tentang penambahan dan pengurangan atau penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda.
- 4) Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh pengurus beserta alasannya, apabila terdapat keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus.
- 5) Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus, karyawan termasuk manajer pengelola.
- 6) Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang diperlukan untuk perkembangan dan kemajuan koperasi.

---

<sup>61</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 92

#### 4. Keanggotaan Koperasi

Organisasi koperasi ini tidak terbentuk dengan sendirinya, maka dari itu diperlukan anggota sebagai tulang punggungnya. Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, melainkan kumpulan orang. Anggota koperasi memegang peran penting dalam organisasi karena banyaknya jumlah anggota dapat membuat kedudukan koperasi semakin kokoh sebagai badan usaha, hal tersebut dapat ditinjau dari segi ekonomis maupun segi organisasi.<sup>63</sup> Perkembangan koperasi dapat sepadan dengan perkembangan jumlah anggota, karena besarnya nama koperasi dan banyaknya jumlah anggota koperasi dapat menarik banyak perhatian masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.<sup>64</sup>

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela terbuka, maka siapapun yang mempunyai kesamaan kepentingan dapat masuk menjadi anggota koperasi. Pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara demokratis, sehingga para anggota dapat memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Kemandirian, dalam hal ini mengartikan kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip koperasi tersebut memberikan kepastian

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 75

bahwa koperasi melindungi anggotanya dalam mewujudkan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi yang berwatak sosial.<sup>65</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai ketentuan anggota yang terdapat dalam BAB V, adapun isinya sebagai berikut:

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>66</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang Perkoperasian terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi, adapun hak dan kewajibannya yaitu:<sup>67</sup>

a. Kewajiban anggota:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Hak anggota:

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

---

<sup>65</sup> Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB V: *Keanggotaan*

<sup>67</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pelaksanaan kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota koperasi tidak dapat dialihkan atau diwakilkan oleh siapapun, walaupun sudah memberikan keterangan apapun, keanggotaan koperasi didasari oleh adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota tersebut.<sup>68</sup>

## 5. Permodalan Koperasi

Modal koperasi dibutuhkan untuk dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Koperasi dalam hal kepentingan kepengurusan koperasi itu sendiri. Khususnya, untuk Koperasi Simpan Pinjam dibutuhkan modal untuk diberikan kepada para anggotanya dalam bentuk pinjaman.

Ketentuan mengenai sumber modal koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimana modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.<sup>69</sup>

Modal sendiri berasal dari:<sup>70</sup>

### a. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib disetor oleh anggota pada saat bergabung dengan koperasi, dengan besaran jumlah yang telah ditentukan oleh koperasi. Simpanan pokok tidak dapat dikembalikan,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.77

<sup>69</sup> Pasal 41 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>70</sup> Pasal 41 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

selama anggota masih menjadi bagian dari koperasi. Simpanan pokok ini dapat disetorkan dengan cara bertahap atau langsung dibayar lunas.<sup>71</sup>

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan yang memiliki nilai tertentu kepada masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan ini dapat disetorkan per hari, per minggu, maupun per bulan, sehingga anggota dapat memberikan simpanan wajib lebih banyak kepada koperasi.<sup>72</sup>

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari penyisihan sisa hasil usaha, kemudian dana cadangan tersebut digunakan untuk mengembangkan modal sendiri dan menutup kerugian koperasi. Dana cadangan ini tidak dapat diberikan kepada anggota, walaupun koperasi telah dibubarkan, karena dana cadangan hanya digunakan untuk permasalahan koperasi.<sup>73</sup>

d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian berupa uang atau barang kepada koperasi untuk digunakan sebagai modal usaha. Hibah dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut bersifat lisan atau tertulis, maka pemberian tersebut merupakan wasiat seseorang sebelum meninggal dunia dan wasiat tersebut dapat dilakukan setelah pemberi wasian telah tiada.<sup>74</sup>

Modal Pinjaman dapat diperoleh dari:<sup>75</sup>

a. Anggota

Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota maupun calon anggota secara sukarela atas kehendak sendiri dan simpanan ini sewaktu-waktu dapat dikembalikan kepada anggota koperasi.

b. Koperasi lainnya atau anggotanya

Terdapat perjanjian kerjasama antar koperasi sebelum melakukan pinjaman yang di dapat dari koperasi lain dan anggota lainnya.<sup>76</sup>

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Modal pinjaman yang diberikan oleh Bank dan lembaga keuangan lainnya berupa pinjaman dalam bentuk kredit. Koperasi merupakan debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya, maka perlakuannya dapat dipersamakan dengan debitur lainnya, baik mengenai persyaratan maupun prosedur peminjaman yang berlaku.<sup>77</sup>

---

<sup>71</sup> Neng Frida, "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Vol. 6 No. 1, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Universitas Nusa Putra, 2023

<sup>72</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 41

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 236

<sup>75</sup> Pasal 41 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>76</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hlm. 99

<sup>77</sup> *Ibid.*,

- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya  
Koperasi dapat melakukan obligasi untuk penambahan modal yang dapat diperjualkan kepada masyarakat. Penjualan obligasi kepada masyarakat dapat membuat kedudukan koperasi menjadi debitur dan mewajibkannya untuk membayar bunga atas pinjaman yang telah di terima (nilai obligasi yang telah dijual).<sup>78</sup>
- e. Sumber lain yang sah  
Modal pinjaman ini berasal dari sumber yang sah, yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.<sup>79</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan. Secara terperinci, modal penyertaan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi. Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.<sup>80</sup> Modal penyertaan berstatus sebagai:<sup>81</sup>

- a. Sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang
- b. Menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi
- c. Keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 100

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

<sup>81</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

Sumber modal penyertaan berasal dari:<sup>82</sup>

- a. Pemerintah
- b. Anggota
- c. Masyarakat
- d. Badan usaha berbadan hukum
- e. Badan usaha tidak berbadan hukum
- f. Badan hukum lainnya

Koperasi yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari pemodal, melakukan kegiatan:<sup>83</sup>

- a. Menyelenggarakan Rapat Anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan pemupukan modal melalui modal penyertaan kepada anggota;
- b. Apabila Rapat Anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani SPMPKOP, menyusun rencana kegiatan-kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan;
- c. Dalam rencana kegiatan usaha dijelaskan antara lain kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana;
- d. Rencana kegiatan usaha, disampaikan kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai tercapai kesepakatan;
- e. Apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.<sup>84</sup> Sumber modal di atas merupakan suatu dukungan keberhasilan atas usaha koperasi. Pengumpulan modal yang telah berhasil didapatkan oleh

---

<sup>82</sup> Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

<sup>83</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

<sup>84</sup> Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi



koperasi, baik modal sendiri maupun modal pinjaman dan modal penyertaan, akan digunakan untuk kegiatan usaha koperasi.

## 6. Jenis Koperasi

Koperasi lahir dengan berbagai jenis usaha atas kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa, “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Jenis koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan pada sejarah timbulnya gerakan koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Pengertian dari masing-masing jenis koperasi tersebut, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Koperasi kredit atau Koperasi Simpan Pinjam  
Koperasi tersebut bergerak dalam pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara teratur dan terjadwal untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya.
- b. Koperasi konsumen  
Koperasi Konsumsi adalah Koperasi yang anggota-anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- c. Koperasi produsen  
Koperasi produsen bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi, dalam praktiknya yaitu melakukan pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun anggota Koperasi.
- d. Koperasi pemasaran  
Koperasi pemasaran dibentuk memasarkan barang-barang yang telah dihasilkan oleh anggotanya. Anggota mempunyai kedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi. Koperasi pemasaran merupakan suatu dorongan bagi anggotanya untuk memajukan pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.
- e. Koperasi jasa  
Koperasi jasa melakukan pelayanan di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

---

<sup>85</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 14

## 7. Koperasi Simpan Pinjam

### a. Pengertian

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dengan pelaksanaan kegiatannya yaitu menerima simpanan dari anggota maupun calon anggota dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang ringan, sehingga para anggota dapat memanfaatkan pinjaman tersebut sebagai modal usaha maupun digunakan untuk menabung. Jenis koperasi ini menarik perhatian masyarakat, sehingga membuat KSP banyak peminatnya, karena KSP membuat para anggota maupun calon anggotanya dapat memperoleh pinjaman dengan cepat.

Para ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian KSP, yaitu:

1) Rudianto dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Koperasi”

Memberikan penjelasan terkait pengertian Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.<sup>86</sup>

Kesimpulannya adalah jenis koperasi ini merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

2) Kasmir mengemukakan pendapatnya mengenai KSP bahwa, KSP masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena KSP

---

<sup>86</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Ed. 2, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 50

menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Memperhatikan pengertian kegiatan simpan pinjam menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa *beneficiaries* dari suatu KSP tidak hanya anggotanya saja tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan.<sup>87</sup>

- 3) Berkaitan dengan simpan pinjam, Malayu Hasibuan menyatakan bahwa, Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.<sup>88</sup>

Keberadaan KSP dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, lebih tepatnya untuk mendidik anggotanya agar hidup hemat dan rajin menabung sehingga dapat membentuk permodalan sendiri.<sup>89</sup> Koperasi ini tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan memberikan manfaat bagi para anggotanya dari hasil simpan pinjam dan setidaknya anggota koperasi tidak merasakan penderitaan akibat terjadinya kerugian. Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa, “Untuk tercapainya usaha simpan pinjam yang sehat, ditetapkan

---

<sup>87</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 269-270

<sup>88</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm. 93

<sup>89</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 5.

ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi”, maka aturan tersebut dapat memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usaha.

Pelaksanaan kegiatan KSP dilakukan dengan memberikan bantuan pinjaman dari anggota koperasi maupun calon anggota koperasi untuk membantu anggotanya dalam berusaha, mencegah adanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, dan membantu anggotanya dalam menabung. Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan KSP diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa “KSP dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dari dan untuk anggota koperasi, koperasi lain, dan anggota koperasi lainnya”. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 19 angka (1) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menjelaskan, bahwa “Pinjaman yang diberikan oleh KSP dengan menghimpun dana melalui para anggotanya dan calon anggotanya secara terjadwal, dana simpanan yang telah dihimpun akan dikembalikan kepada anggota dan calon anggotanya berupa pinjaman oleh KSP”. Jenis koperasi ini hanya fokus pada satu lapangan usaha saja yaitu simpan pinjam, sistem yang diterapkan dalam koperasi ini menggunakan sistem satu tujuan atau *single purpose*.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 79

Berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UUP2SK menambahkan terkait ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- 1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
  - c. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
  - d. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
  - e. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.
- 3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, Pengaturan, dan pengawasan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.<sup>91</sup>

Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib

---

<sup>91</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.<sup>92</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban koperasi untuk melaksanakannya dan apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

b. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi dapat dikatakan berhasil jika perangkat koperasi berhasil mencapai tujuannya demi mensejahterakan anggotanya. Penggerak utama koperasi untuk mencapai tujuannya dilakukan oleh pengurus dengan segala tugas dan kewenangannya untuk mengelola segala harta kekayaan koperasi agar berjalan dengan baik untuk memajukan kesejahteraan anggota serta meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang professional dan berkompeten.<sup>93</sup>

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, maka pengurus bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25

---

<sup>92</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

<sup>93</sup> Diah Wisnuwardhani, "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi", Vol. 9 No. 1, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Malang, 2018

Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa, “Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”. Tanggungjawab pengurus terkait dengan kerugian koperasi atas tindakannya diatur dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa, “Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya”.

Berdasarkan pada bunyi pasal diatas, maka setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pengurus koperasi wajib turut serta dalam menanggung kerugian tersebut. Terdapat dua hal yang harus digaris bawahi sebagai pengurus koperasi, pertama pengurus diberikan kepercayaan oleh anggota koperasi sebagai pemilik modal untuk mengelola koperasi. Kedua, tugas pengurus adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi.<sup>94</sup>

Pengurus bertanggung jawab atas modal simpanan yang diberikan oleh anggota dan calon anggota, maka pengurus memiliki tugas untuk mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggota dan calon anggota, walaupun koperasi sedang mengalami kerugian. Pengembalian tersebut tidak berlaku kepada simpanan

---

<sup>94</sup> Rina Uli, Janus Sidabalok, dan Yohanes Suhardin, “Pertanggungjawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam hal Koperasi Gagal Bayar terhadap Simpanan Berjangka milik Anggota”, Vol. 2 No. 2, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Medan, 2022

wajib dan pokok, karena keduanya merupakan bagian *risk equity* atau sebagai modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi.<sup>95</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan tentram dan nyaman karena adanya hukum yang melindungi, sehingga hal tersebut dapat membuat menjaga kepentingan hubungan antar anggota masyarakat dengan yang lainnya. Hukum merupakan bentuk norma atau kaidah yang bersifat umum atau normatif, dikatakan sebagai sifat umum karena berlaku untuk setiap orang, sedangkan normatif dapat menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, maka dalam pelaksanaannya patuh kepada norma yang berlaku.<sup>96</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat mengurangi konflik, sehingga hal tersebut dinamakan sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan prinsip hukum yang dapat menjamin hak dan kebebasan masyarakat, serta dapat menegakkan hukum untuk memperoleh keadilan. Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan bagi rakyatnya agar hak warga negara tidak dilanggar dengan memberikan

---

<sup>95</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.96

<sup>96</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39



rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman pihak manapun.<sup>97</sup>

Berdasarkan pada fungsi hukum, maka perlindungan hukum merupakan gambaran dari suatu konsep hukum untuk memberikan keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kepastian. Para ahli memberikan pandangannya mengenai perlindungan hukum, sebagai fungsi hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu:

- a. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>98</sup>
- b. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>99</sup>
- c. Hermansyah mengemukakan bahwa, perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya tindakan yang diberikan oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam

---

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah", Edisi 10, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993

<sup>98</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 3

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.<sup>100</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya apabila melanggar dikenakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>101</sup>

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Bentuk dari perlindungan hukum ini merupakan suatu pencegahan disaat seseorang atau kelompok akan melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga kejahatan dapat terhindari. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Peraturan tersebut diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh bagi pemerintahan karena didasarkan pada kebebasan bertindak dan dapat memacu pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.

---

<sup>100</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 124

<sup>101</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 20

## b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, dalam penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Bentuk dari perlindungan hukum ini merupakan tahap penyelesaian karena sifatnya memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan “*onrechsmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan “*tort*”. Kata *tort* dapat diartikan sebagai (*wrong*) yang berarti dalam bahasa Indonesiannya yaitu “salah”, namun kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak, maka serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>102</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur yang mengandung pada

---

<sup>102</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

perbuatan melawan hukum, yaitu meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>103</sup>

a. Adanya suatu perbuatan.

Timbulnya perbuatan melawan hukum dimulai dari perbuatan si pelaku tersebut. Pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Secara umum, perbuatan yang dimaksud adalah baik berbuat sesuatu yang berarti aktif maupun tidak berbuat sesuatu yang berarti pasif, misalnya orang tersebut tidak berbuat sesuatu, sementara dia memiliki kewajiban hukum untuk membuatnya.<sup>104</sup>

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Unsur melawan hukum memiliki arti yang luas, yaitu meliputi sebagai berikut:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain, yaitu melanggar wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Terdapat 2 (dua) hal yang mengartikan hak subjektif, yaitu:
  - a) Hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Istilah “kewajiban hukum” merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 11

Kewajiban tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang, maka istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum terhadap perseorangan adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onrechtmatige overheidsdaad*.

3) Melanggar kaidah kesusilaan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Moral menunjukkan norma yang terdapat dalam kemasyarakatan, yang bukan merupakan hukum, kebiasaan, dan agama.<sup>105</sup>

4) Bertentangan dengan kepatutan berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Kategori yang bertentangan dengan kepatutan adalah:<sup>106</sup>

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Tercantumnya syarat kesalahan terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara, penulis undang-undang menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

---

<sup>105</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 54

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm.56.

Istilah kesalahan (*schuld*) digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan memiliki dua pengertian yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.<sup>107</sup>

Pasal 1365 KUHPPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.<sup>108</sup>

- 1) Adanya unsur kesengajaan,
- 2) Adanya unsur kelalaian,
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan. Kerugian dari perbuatan melawan hukum menurut KUHPPerdata, dapat berupa kerugian materiil dan kerugian materiil. Kerugian materiil, yaitu dapat dimintakan ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita. Kerugian imateriil merupakan suatu rasa sakit, penderitaan emosional, penghinaan, tuntutan, yang ditujukan untuk mendapatkan pemulihan nama baik dan ganti kerugian imateriil tidak mungkin diukur secara finansial.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 28

<sup>108</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 12

<sup>109</sup> Rosa Agustina, *Op.Cit.* hlm. 168

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian merupakan suatu sebab dari akibat yang timbul. Terdapat dua macam teori hubungan sebab akibat, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan faktual merupakan masalah fakta-fakta yang telah terjadi secara faktual, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Teori penyebab kira-kira merupakan elemen yang lebih praktis agar tercapainya kepastian hukum dan hukum yang lebih adil.<sup>110</sup>

## **2. Penyalahgunaan Hak**

Penyalahgunaan hak atau yang bisa disebut dengan “*misbruik van recht*” adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang. Perbuatan penyalahgunaan hak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.<sup>111</sup>

## **3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdato. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum paling penting yang

---

<sup>110</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 9

mengatur perihal hukum materiil perbuatan melawan hukum di Indonesia.<sup>112</sup> Jumlah ketentuan yang mengatur perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak banyak, namun jumlah jenis gugatan perbuatan melawan hukum dalam pengadilan lebih banyak dibandingkan dengan jenis gugatan wanprestasi.

Terkait pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara, selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yaitu “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1365 KUHPerdara lebih mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.<sup>113</sup>

Pada ketentuan umum Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, menjelaskan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka adanya hubungan khusus antara atasan dengan bawahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

---

<sup>112</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perjanjian (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 4

<sup>113</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 22



#### 4. Ganti kerugian terhadap korban

Korban perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang dapat meminta ganti kerugian dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Berkaitan dengan ganti rugi dari sisi perdata, maka hak-hak dari korban merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerduta tidak membeda-bedakan para korban tersebut, asalkan kerugian yang diderita oleh korban berhubungan dengan sebab akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>114</sup>

Kategori terhadap korban perbuatan melawan hukum yang dapat menerima ganti rugi atau melakukan gugatan kepada pengadilan, yaitu:<sup>115</sup>

a. Korban itu sendiri

Kategori tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, siapapun yang menderita, maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti kerugian dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Penerima nafkah atau keluarga sedarah

Kategori tersebut dapat dilakukan apabila tindakan perbuatan melawan hukum menyebabkan matinya korban, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1370 KUHPerduta, yang berhak dapat ganti rugi tersebut adalah pihak yang mendapat nafkah dari korban, yaitu:

- 1) Suami atau isteri yang ditinggalkan.
- 2) Anak atau orangtua dari korban.

---

<sup>114</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 20

c. Ahli waris pada umumnya

Penerima ganti rugi korban perbuatan melawan hukum dapat dilakukan kepada ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, maka pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian yang telah dibebankan oleh hukum. Korban dapat memberikan gugatan pengganti kerugian perbuatan melawan hukum, berupa:<sup>116</sup>

- a. Uang dan dapat dengan uang paksa.
- b. Pemulihan pada keadaan semula.
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi.
- d. Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Terdapat bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum, yaitu:<sup>117</sup>

1) Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang serius. Perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu yang sesuai dengan rasa keadilan.

---

<sup>116</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed.2, Alumni, Bandung, 2006, hlm.148.

<sup>117</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.134-135.

## 2) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan pengganti kerugian dengan melakukan pembayaran kepada korban atas besarnya kerugian yang telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum, misalnya ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, sakit, penderitaan mental, jatuhnya nama baik.

## 3) Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi dengan jumlah yang besar, yaitu melebihi jumlah kerugian. Jumlah ganti kerugian yang besar bertujuan untuk menghukum si pelaku.

Terdapat perbedaan kedudukan korban perbuatan melawan hukum dengan pihak dalam kontrak yang telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya, karena pihak dalam kontrak telah melakukan tanda tangan kontrak yang sebagaimana sudah siap untuk menerima resiko, seperti adanya kerugian, sementara korban dari perbuatan melawan hukum tidak siap akan resiko yang menimpanya, maka ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum diberlakukan lebih tegas.<sup>118</sup>

### **D. Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Islam**

Indonesia negara berkembang, maka masyarakat sangat membutuhkan bantuan keuangan yang dapat membantu perekonomiannya. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian negara termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Sistem koperasi

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 136

dapat dilaksanakan sesuai dengan agama, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekonomi merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu manusia dapat melanjutkan hidupnya. Bagi umat muslim, Alqur'an adalah suatu petunjuk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan Sunnah Rasulullah SAW berfungsi untuk menjelaskan isi kandungan dalam Alqur'an.<sup>119</sup>

Beberapa ulama mengatakan, bahwa koperasi adalah *syrkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar perjanjian. Mendirikan koperasi dalam islam adalah suatu perbuatan yang terpuji, karena didalamnya terdapat perbuatan tolong menolong. Terdapat unsur *mudharabah* dalam koperasi, karena pihak pertama memiliki modal dan pihak lainnya melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>120</sup>

Pendapat yang diberikan oleh Mahmud Syaltut bertentangan dengan beberapa ulama yang dijelaskan diatas, sebab, Mahmud Syaltut mengatakan bahwa *syrkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para *fuqaha* (satu pihak). Modal usahanya berasal dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya

---

<sup>119</sup> Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadist Mustalahuh*, Dar al Fikr, Beirut, 1989, hlm. 46

<sup>120</sup> *Ibid*

masing-masing, sehingga pemegang saham berperan dalam mengelola koperasi dan berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.<sup>121</sup>

Perspektif dalam Islam mengatakan, hukum adanya *syirkah* merupakan suatu hal yang *mubah* (boleh), karena *syirkah* termasuk kegiatan *muamalah*. *Syirkah* memupuk kerjasama dan saling tolong menolong kepada kedua belah pihak, sepanjang tidak ada hal-hal yang diharamkan, seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. Dasar hukum yang menjadi berlakunya akad *syirkah* adalah:<sup>122</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝﴾

Artinya:

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini" dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)

Ayat di atas menjelaskan mengenai kegiatan bekerjasama dalam hal kebajikan, seperti *syirkah ta'awuniah*. Ayat tersebut mengartikan bahwa hanya orang beriman dan beramal soleh yang mampu bekerja sama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau rekan bisnisnya.

---

<sup>121</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 290

<sup>122</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2010, hlm.

Begitu pula dengan sabda Rasulullah SAW yang membolehkan adanya akad *syirkah*. Abu Hurairah R.A dalam Hadists Qudsy menyatakan bahwa, Rasulullah SAW bersabda: <sup>123</sup>

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالِمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya”. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan pada ayat dan hadist yang telah di uraikan di atas, maka ketentuan hukum positif maupun hukum islam membolehkan adanya kegiatan koperasi. Sistem koperasi tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan agama, bahkan koperasi juga memberikan banyak manfaat bagi para anggotanya dan kepada masyarakat.

---

<sup>123</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud.*, Juz 2, Daarul Kitabi Al-Arobi, Beirut, 2002, hlm. 526

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA)**

**A. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi terkait Pengembalian Dana atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya**

**1. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya**

KSP Indosurya merupakan jenis koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, kegiatan usaha KSP hanya fokus kepada kegiatan simpan pinjam.<sup>124</sup> KSP Indosurya didirikan oleh Henry Cipta Surya pada tahun 2012, saat itu Henry Surya sedang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Indosurya Inti Finance sekaligus pemilik saham dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam Indosurya Group.<sup>125</sup> KSP Indosurya berkantor di Jalan M.H Thamrin No.3, kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan sudah mendapatkan izin sebagai badan hukum dengan nomor 430/BH/XII.1/-

---

<sup>124</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

<sup>125</sup> Alifsyahrin, Belajar dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, terdapat dalam <https://investabook.com/belajar-dari-kasus-koperasi-simpan-pinjam-indosurya/> diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 18:46

1.829.31/XI/2012 serta nomor induk koperasi 3173080020001 yang diberikan oleh Kementerian Koperasi pada tahun 2012.<sup>126</sup>

Perangkat kepengurusan dalam organisasi koperasi yang mendapatkan kekuasaan untuk mengelola koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>127</sup> Pengurus koperasi merupakan badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan dan mengatur segala usaha koperasi, sedangkan Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perangkat koperasi yang mempunyai kebijakan dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan koperasi, serta memberikan informasi kepada anggota terkait keluar-masuknya dana yang telah di himpun, dengan adanya forum tersebut para anggota koperasi dapat membahas kehidupan serta pelaksanaan koperasi. Pelaksanaan Rapot Anggota, baiknya dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.<sup>128</sup>

KSP Indosurya diketuai oleh Henry Surya, adapun tugas dan wewenang pengurus dalam suatu koperasi ialah:<sup>129</sup>

Tugas pengurus:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

---

<sup>126</sup> Data resmi yang didapat dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat dalam <https://nik.depkop.go.id/> diakses pada 28 Juli 2023 Pukul 14:30

<sup>127</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>128</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>129</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



Kewenangan pengurus:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dari dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka Henry Surya selaku pengurus bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan Rapat Anggota. Rapat Anggota diadakan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan (RAT).<sup>130</sup>

Pembahasan pertanggungjawaban pengurus meliputi antara lain:<sup>131</sup>

- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota.
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program.
- c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi.

Henry Surya ialah ketua sekaligus pengurus KSP Indosurya, maka ia diberikan kekuasaan memiliki tanggung jawab dalam mengelola koperasi dengan baik dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa serta dapat memberikan kepuasan untuk para anggotanya dalam

---

<sup>130</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

<sup>131</sup> Pasal 7 angka (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

memenuhi kebutuhan anggota koperasi.<sup>132</sup> Faktanya, Henry Surya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, Henry Surya sebagai pengurus tidak menyerahkan laporan keuangan dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama didirikannya jenis koperasi tersebut.<sup>133</sup> Rapat Anggota Tahunan yang tidak dilaksanakan dalam KSP Indosurya menyebabkan Kementerian Koperasi memberikan sanksi administratif berupa teguran.

Ketidakjelasan kepengurusan KSP Indosurya dirasakan para anggotanya karena mereka tidak bisa menggunakan hak anggotanya untuk menyuarakan pendapatnya di dalam rapat anggota dan para anggota merasa sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai pelaksanaan rapat anggota. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota koperasi memiliki hak sebagai berikut:<sup>134</sup>

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

KSP Indosurya dinilai telah melakukan investasi ilegal, dimana dalam perekrutan anggota barunya Henry Surya menunjuk June Indria sebagai *Head Admin* dan merekrut tim marketing bank asing untuk menarik minat

---

<sup>132</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>133</sup> Balqis Fallahnda, Profil KSP Indosurya, Perusahaan apa & Kronologi Kasus Penipuan, terdapat dalam <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg> diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 18:08

<sup>134</sup> Pasal 20 angka (2) Undang-Undang Tahun 1992 tentang Perkoperasian

masyarakat dalam menyimpan dananya kepada KSP Indosurya dengan menawarkan simpanan berjangka dan bunga yang ditawarkan sebesar 8-11% per tahunnya, masyarakat pun tergiur atas penawaran tersebut.<sup>135</sup>

Perekrutan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas penawarannya, masyarakat tidak mengetahui bahwa Indosurya adalah sebuah koperasi, yang mereka ketahui bahwa Indosurya adalah sebuah tempat untuk menyimpan dana untuk berinvestasi. Akibatnya, terdapat ratusan korban yang menyalurkan dana hingga ratusan juta rupiah kepada Henry Surya, sehingga Henry Surya tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan di awal. Praktiknya, hal tersebut menyerupai kegiatan yang dilakukan oleh bank dan masyarakat yang menyimpan dananya dapat disebut sebagai nasabah.

Ketidaknormalan operasi KSP Indosurya tersebut mengakibatkan dana dalam deposito tidak dapat dicairkan dan tidak bisa mengambil simpanan pokok seperti yang sudah dijanjikan di awal oleh KSP Indosurya, sehingga para anggota melaporkan masalah tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.<sup>136</sup> Berdasarkan pada masalah tersebut, tidak adanya itikad baik dari KSP Indosurya untuk menyelesaikan pembayarannya kepada para anggota, sehingga pada Februari tahun 2020 KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar karena tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>135</sup> Bhayu Aji Prihartanto, Ngebikin Koperasi Untuk Modali Indosurya Group, terdapat dalam <https://rm.id/baca-berita/nasional/147335/kasus-henry-surya-ngebikin-koperasi-untuk-modali-indosurya-group/2> diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 12:30

<sup>136</sup> Rahel Narda Chaterine, Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang> diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 19:13

Bareskrim Polri melaporkan hasil penyidikannya, bahwa penyebab terjadinya gagal bayar tersebut salah satunya disebabkan adanya aliran dana yang disalurkan kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut adalah anak perusahaan yang tercatat sekitar 33 perusahaan cangkang terafiliasi Indosurya, bahkan adanya pembelian aset menggunakan dana KSP Indosurya.<sup>137</sup> Pembelian aset tersebut merupakan pembelian diluar kepentingan koperasi dan tidak ada satupun anggota yang dilibatkan dalam pembelian tersebut.

Prinsip dalam koperasi, yaitu:<sup>138</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

Pada tanggal 8 Maret tahun 2022, kantor KSP Indosurya disita sebagai barang bukti oleh Bareskrim Polri. Penyitaan tersebut dilakukan sejak adanya laporan mengenai investasi ilegal, hingga berujung pada gagal bayar.<sup>139</sup> Anggota KSP Indosurya merasa dirugikan dalam permasalahan ini, karena sampai pada penyitaan aset gedung, mereka belum dapat mencairkan dana depositonya dan mereka tidak mengetahui mengenai permasalahan investasi ilegal dan penyaluran kredit yang dilakukan oleh Henry Surya. Pada akhirnya, Henry Surya ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 14 Maret 2023 di

---

<sup>137</sup> Stefani Wijaya, Kasus Indosurya, Bareskrim Telusuri Aliran Dana ke 33 Perusahaan Cangkang, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/1030259/kasus-indosurya-bareskrim-telusuri-aliran-dana-ke-33-perusahaan-cangkang> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul **07:11**

<sup>138</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>139</sup> Adhi Wicaksono, Kantor KSP Indosurya Seharga Rp1,2 T di Thamrin Jakpus Disita, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310201220-12-769638/kantor-ksp-indosurya-seharga-rp12-t-di-thamrin-jakpus-disita> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul 08:33

Apartemen Raffles Residences, Jakarta Selatan, atas kasus tindak pidana pencucian uang.<sup>140</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan Henry Surya bersifat melawan hukum, karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsurnya yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana unsur perbuatan melawan hukum adalah:<sup>141</sup>

a. Adanya perbuatan

Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya selama pengurusannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Adapun pelanggaran yang telah dilakukannya yaitu, pertama KSP Indosurya diberikan sanksi berupa teguran yang diberikan oleh Kementerian Koperasi pada tahun 2018 karena tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Kedua, Henry Surya telah mencatat rekor karena telah menimbulkan korban sebanyak 23.000 orang dengan total kerugian mencapai 106 Triliun, setelah sebelumnya anggota KSP Indosurya merasa resah karena dana simpanan mereka tidak dapat dicairkan, sehingga sampai di titik dimana pada tahun 2020 KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar. Ketiga, KSP Indosurya diduga telah

---

<sup>140</sup> Mentari Puspadini, Henry Surya Ditangkap, Dicekal & Terancam 20 Tahun Penjara, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230316163213-17-422313/henry-surya-ditangkap-dicekal-terancam-20-tahun-penjara> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul 09:51

<sup>141</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melakukan investasi ilegal dikarenakan dalam perekrutan anggotanya Indosurya melakukan manipulasi informasi produk investasi yang seolah-olah menyerupai deposito, sehingga peserta tertarik untuk menyimpan dananya kepada Indosurya, namun peserta hanya mengetahui bahwa Indosurya adalah tempat untuk berinvestasi bukan sebuah koperasi. Keempat, dana anggota yang telah dihimpun dialirkan kepada pihak ketiga oleh Henry Surya dan adanya pembelian aset diluar kepentingan koperasi.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Pasal 30 yang mengatur mengenai tugas pengurus koperasi. Bertentangannya dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikarenakan Henry Surya tidak dapat mengelola koperasi dan usahanya dengan baik dan ia selama pengurusannya tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dimana RAT wajib dilaksanakan sekali dalam setahun.

KSP Indosurya yang diketuai oleh Henry Surya selama pengurusannya diduga telah melakukan investasi ilegal, KSP adalah sebuah usaha jasa pembiayaan yang melarang untuk melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat.<sup>142</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka

---

<sup>142</sup> Pasal 117 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

perbuatan yang dilakukan Henry Surya bersifat melawan hukum karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

c. Adanya kesalahan

Perbuatan yang dilakukan oleh Henry Surya sebagai pengurus KSP Indosurya telah menyebabkan kesalahan, karena Henry Surya sebagai pengurus atas perbuatannya tidak melihat ke depan akan akibat-akibat yang akan timbul. Perbuatan yang dilakukan Henry Surya telah memenuhi unsur kesalahan, yang mengandung 3 unsur, yaitu:<sup>143</sup>

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Adanya unsur kelalaian
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Henry Surya secara sadar dan sengaja mengalihkan dana KSP Indosurya kepada pihak ketiga dan melakukan pembelian aset tanpa melibatkan anggota koperasi, yang seharusnya hal tersebut dapat dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan. Faktanya, Henry Surya sebagai pengurus telah lalai karena selama KSP Indosurya beroperasi tidak ada laporan mengenai pertanggungjawaban kepengurusan dan laporan keuangan koperasi yang seharusnya disampaikan oleh pengurus KSP Indosurya melalui Rapat Anggota Tahunan. Akibatnya, para anggota menjadi korban karena telah bergabung dan menyetor sejumlah dana kepada KSP Indosurya yang tidak jelas kemana aliran dananya hingga saat ini, atas

---

<sup>143</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Vol. 11 No. 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Surya Darma, 2020

perbuatannya tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dimiliki oleh Henry Surya.

d. Adanya kerugian

Anggota KSP Indosurya menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Henry Surya. Perbuatan Henry Surya menimbulkan kerugian bagi para anggota KSP Indosurya, kerugian yang dialami ialah kerugian materiil dan imateriil karena simpanan anggota tidak dapat dicairkan. Kerugian materiilnya yaitu KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar dengan total kerugian mencapai 106 Triliun, sehingga para anggota tidak dapat mencairkan dana simpanannya. Kerugian immateriilnya, yaitu terdapat beberapa anggota KSP Indosurya yang jatuh sakit hingga mengakhiri hidupnya. Berkaitan dengan kerugian imateriilnya, maka tidak mungkin diukur secara *financial*.

Berdasarkan kerugian materiilnya, anggota KSP Indosurya selaku korban dapat melakukan ganti kerugian yang bersifat ganti rugi nominal, kompensasi, dan penghukuman. Anggota KSP Indosurya dapat meminta ganti kerugian berupa uang, pemulihan keadaan, larangan untuk mengulangi perbuatannya, dan dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai keharusan pengurus untuk menanggung kerugian, yaitu “Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau



kelalaiannya”. Pada bunyi pasal, maka Henry Surya mengganti kerugian yang diderita oleh anggota KSP Indosurya.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai perbuatan Henry Surya, maka adanya suatu sebab yaitu perbuatan atau tindakan dari akibat yang timbul yaitu adanya kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan karena adanya penyalahgunaan hak yang dilakukan Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya, yang dimana Henry Surya melakukan aliran dana kepada pihak ketiga yang berasal dari simpanan anggota dan simpanan anggota juga dilakukan untuk pembelian aset diluar kepentingan koperasi oleh Henry Surya.

Henry Surya mengatasnamakan KSP Indosurya dalam praktik penghimpunan dananya walaupun dalam praktiknya menyebutkan bahwa ia bertindak atas nama dirinya sendiri, tetapi ia tetap membawa nama KSP Indosurya untuk menarik perhatian kepada non-anggota untuk menyeter sejumlah uangnya yang akan digunakan untuk berinvestasi. Berdasarkan uraian di atas, fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan Henry Surya tidak mewakili pengurus koperasi yang melibatkan sekretasis hingga pengawas koperasi, melainkan perbuatan Henry Surya secara sadar dan sengaja atas inisiatif ia sendiri yang memanfaatkan posisinya sebagai pengurus dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan haknya sebagai pengurus serta tidak dapat dibenarkan secara prosedur dan peraturan.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi terkait Pengembalian Dana atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya**

Beroperasinya suatu koperasi, tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, peraturan mengenai pengawasan terhadap koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>144</sup> Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.<sup>145</sup> Terlaksananya pengawasan koperasi dapat menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>146</sup>

Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya menunjuk June Indria sebagai *Head Admin* dan membuat tim marketing untuk merekrut anggota koperasi dengan menawarkan simpanan berjangka agar masyarakat yang diberikan penawaran oleh tim marketing KSP Indosurya dapat menaruh

---

<sup>144</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi

<sup>145</sup> Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi

<sup>146</sup> Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi

sejumlah uangnya kepada KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga yang tinggi per tahunnya, nilai yang ditawarkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya menerapkan bunga sebesar 5-7%, masyarakat yang tertarik dengan penawaran KSP Indosurya diminta untuk menyetor simpanan wajib sebesar Rp. 20 juta dan simpanan pokok untuk disetorkan setiap bulannya sebesar Rp. 500 ribu.

Perekrutan anggota KSP Indosurya diduga adanya manipulasi informasi produk investasi yang seolah-olah menyerupai deposito, dikarenakan portofolio yang diberikan dalam perekrutan anggotanya disebutkan bahwa KSP Indosurya sudah punya *insurance* sehingga membuat masyarakat yakin dengan menaruh sejumlah uangnya kepada KSP Indosurya akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, namun tim marketing KSP Indosurya yang melakukan perekrutan tidak mengatakan bahwa KSP Indosurya bergerak dalam bidang koperasi.

Masyarakat yang telah menaruh sejumlah uangnya kepada KSP Indosurya merasa adanya kejanggalan, karena dalam hal penghimpunan dana melalui modal penyertaan tidak diketahui oleh para anggotanya dengan tidak adanya laporan keuangan yang seharusnya dibahas melalui rapat anggota. Kejanggalan yang dirasakan anggota KSP Indosurya akhirnya terkuak satu per satu, yang dimana saat itu anggota KSP Indosurya mengalami kesulitan dalam pencairan dana depositonya, kemudian pada tanggal 10 Februari tahun 2020 KSP Indosurya mengumumkan bahwa simpanan dana milik anggota tidak dapat dicairkan.

Fakta yang terjadi, Kementerian Koperasi mengungkapkan bahwa KSP Indosurya sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan RAT, diketahui bahwa sejak berdirinya KSP Indosurya hanya sekali saja melakukan RAT yaitu pada tanggal 12 Maret untuk membahas opsi pembayaran terkait pencairan dana yang sebelumnya opsi pembayaran sudah diberitahukan melalui pesan WhatsApp kepada para anggotanya, dalam pemberitahuan tersebut KSP Indosurya menyatakan bahwa pencairan dapat dilakukan dengan jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun itupun anggota hanya dapat mencairkan dananya sebesar Rp. 1 Juta per anggota dan pertemuan tersebut KSP Indosurya tidak membahas mengenai laporan keuangan.

Kasus KSP Indosurya sempat mereda, kemudian pada tahun 2020 Kementerian Koperasi mengumumkan bahwa KSP Indosurya mengalami gagal bayar, pernyataan gagal bayar tersebut berdasarkan laporan-laporan anggota KSP Indosurya dan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Gagal bayar terhadap KSP Indosurya membuat lembaga Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat untuk melakukan penelusuran dengan menelusuri laporan-laporan yang dimiliki KSP Indosurya, kemudian dari hasil penelusuran tersebut diketahui bahwa nilai kerugian mencapai Rp. 106 Triliun dari 23.000 anggota.

Permasalahan yang terjadi dalam KSP Indosurya seolah-olah tidak terawasi oleh Kemen Koperasi, saat itu Kementerian Koperasi sudah melihat adanya kejanggalan dalam struktur dan kegiatan kepengurusan KSP Indosurya, namun kejanggalan yang ditemukan itu karena tidak adanya

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang seharusnya diselenggarakan satu kali dalam setahun oleh Henry Surya selaku ketua dan pengurus KSP Indosurya.

Kementrian Koperasi tidak melihat adanya kejanggalan yang lain seperti penyelewengan, dan penggelapan yang berdampak pada gagal bayar terhadap KSP Indosurya. Terjadinya penyelewengan dan penggelapan disebabkan karena minimnya pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP), seharusnya Kementrian Koperasi dapat mengawasi KSP karena kewenangan yang dimilikinya yaitu mengawasi kegiatan sehari-hari sebuah koperasi, maka Kementrian Koperasi sudah seharusnya mengetahui adanya kejanggalan yang berdampak pada gagal bayar. OJK dan PPATK dapat melihat adanya kejanggalan dalam KSP yang bermasalah, sebelum diterbitkannya UUP2SK pengawasan KSP masih berada di naungan Kementrian Koperasi, maka hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penyelewengan terhadap KSP Indosurya.

Idealnya, memang pengawasan terhadap KSP diawasi oleh Kementrian Koperasi, namun setelah berlakunya UUP2SK kewenangan terkait pengawasan koperasi dibawah naungan OJK, maka berlakunya UUP2SK dapat memberikan pencegahan terkait penyelewengan atau penggelapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hadirnya OJK dapat memberikan kepatuhan terkait pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi.

Upaya yang dilakukan Kementrian Koperasi dengan memberikan sanksi berupa teguran karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

terhadap KSP Indosurya belum sepenuhnya optimal untuk mencegah terjadinya gagal bayar dalam KSP Indosurya, seharusnya Kementerian Koperasi dapat mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban koperasi untuk menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan mengevaluasi sistem pengawasan dengan melibatkan OJK, sehingga penerapan GCG dapat menciptakan *check and balance* untuk mencegah adanya penyalahgunaan sumber daya.<sup>147</sup> Terdapat 5 prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), terlaksananya prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang fundamental, adapun prinsipnya yaitu:<sup>148</sup>

- a. Transparansi, merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.
- b. Akuntabilitas, yaitu untuk memastikan fungsi, dan pelaksanaan organisasi berjalan dengan efektif.
- c. Pertanggungjawaban, yaitu pengelolaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, dan pengaruh dari pihak manapun yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Kewajaran, yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Upaya preventif dapat dilakukan melalui lembaga PPATK untuk membantu kinerja OJK. Terlibatnya PPATK, dikarenakan dengan segala kewenangan yang dimilikinya dapat menganalisis penelusuran aliran dana dan penelusuran aset, kemudian dari hasil analisis PPATK dapat diselaraskan dengan analisis yang dimiliki oleh OJK agar dapat dikonstruksikan lebih

---

<sup>147</sup> Irfan Dadi, Muhammad Rizal, dan Tetty Herawaty, “*Good Corporate Governance* dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya”, Vol. 16 No. 2, *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Universitas Padjajaran, 2023

<sup>148</sup> Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Jakarta, 2006, hlm. 30

lengkap untuk melihat simpanan anggota yang digunakan oleh pengurus koperasi sesuai dengan keputusan RAT, sehingga PPATK dapat membantu untuk mengkonfirmasi praktik usaha simpan pinjam yang dijalankan apakah sesuai dengan prinsip koperasi, ataukah adanya praktik yang lain, sehingga berdampak pada gagal bayar.<sup>149</sup>

Berdasarkan Pasal 20 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat memberikan bentuk perlindungan hukum preventif kepada anggota KSP Indosurya untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan yang akan datang, yaitu dengan menerapkan hak anggota koperasi yang berisikan:

Hak anggota adalah:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Mengacu pada hak yang dimiliki oleh anggota, maka ketentuan tersebut merupakan hak anggota koperasi yang dapat dilindungi. Anggota KSP Indosurya mempunyai hak untuk menghadiri dan meminta diadakannya Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan secara bersama-sama antara anggota koperasi beserta pengurus. Anggota

---

<sup>149</sup> Arief Rahman, Usut Tuntas Koperasi Gagal Bayar, Kemenkop Serahkan Data ke PPATK, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4877411/usut-tuntas-koperasi-gagal-bayar-kemenkop-serahkan-data-ke-ppatk?page=2> diakses pada 27 September 2023 Pukul 08:11

KSP Indosurya berhak memberikan pendapatnya atas kepengurusan yang terkait dengan keadaan koperasi dan meminta keterangan mengenai informasi perkembangan koperasi. Terlaksananya rapat anggota merupakan suatu proses pencegahan dan penanggulangan koperasi dari kegiatan-kegiatan yang dapat membuat koperasi mengalami kerugian.

Pengawas koperasi selaku perangkat organisasi turut berpartisipasi dalam memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektifnya suatu usaha yang dijalankan oleh koperasi agar tercapainya segala tujuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pasal 39 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan terkait tugas dan wewenang pengawas, yaitu:

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Prinsip koperasi hadir untuk memberikan kepastian bahwa koperasi dapat memberikan perlindungan kepada anggotanya dalam mewujudkan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi yang berwatak sosial. Ketentuan pada prinsip koperasi dalam Pasal 5 menjelaskan, bahwa dalam huruf (b) mengatur mengenai pengelolaan secara demokratis, huruf (c) mengatur mengenai pembagian sisa hasil usaha yang adil, dan huruf (d) mengatur mengenai



pemberi balas jasa yang terbatas terhadap modal.<sup>150</sup> Berdasarkan pada prinsip koperasi, maka pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara demokratis, sehingga para anggota dapat memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian hasil usaha secara adil merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal merupakan suatu kemanfaatan bagi anggota, bukan sekedar mencari keuntungan individu.

Keaktifan anggota koperasi sangat diperlukan agar anggota dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada koperasi, baik kepengurusan, maupun hal-hal lainnya. Perlindungan preventif yang telah diuraikan diatas dapat meminimalisir hal-hal buruk terjadi, seperti ketidaktahuan anggota mengenai laporan keuangan dalam koperasi dan perbuatan pengurus koperasi yang melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai perlindungan represif terhadap anggota KSP Indosurya terkait pengembalian dana anggota apabila terjadinya kerugian yang dialami anggota koperasi. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”, kemudian dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan, bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan

---

<sup>150</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

kesengajaan atau kelalaiannya”. Pada bunyi pasal tersebut, perbuatan Henry Surya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsurnya, maka Henry Surya dapat dimintai pertanggungjawaban dan berkewajiban untuk mengganti kerugian atas perbuatannya karena kesengajaan atau kelalaiannya.

KSP Indosurya sebelumnya telah dinyatakan pailit pada putusan nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka dalam hal ini KSP Indosurya selaku debitor tidak memiliki wewenang untuk mengelola dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit. Harta budel pailit dapat digunakan sebagai bentuk pengembalian atau pelunasan hutangnya kepada kreditor. Apabila pemberesan harta pailit tidak dapat menutup atau melunasi hutangnya kepada kreditor, maka upaya untuk melindungi anggota KSP Indosurya selaku kreditor dalam kepailitan adalah dengan menggunakan *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk melakukan pembatalan terkat transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor, sehingga kepentingannya tersebut dapat merugikan kreditor. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor.<sup>151</sup> *Actio Pauliana* dapat dilakukan dalam hal pailitnya KSP Indosurya, karena adanya harta debitor yang digunakan untuk pembelian aset dan adanya aliran dana kepada pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan

---

<sup>151</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 93

membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ketentuan tersebut mengatur mengenai tanggung jawab yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Pasal 1366 KUHPerdara menegaskan kembali mengenai tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Ketentuan yang telah diuraikan diatas adalah upaya represif yang dapat dilakukan oleh para anggota KSP Indosurya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah koperasi dengan memberikan layanan berupa simpan pinjam dan termasuk sebagai lembaga simpan pinjam maupun sebuah bank yang berjenis BPR (Bank Perkreditan Rakyat), sehingga dengan adanya pelaksanaan “simpan pinjam” didalamnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat masuk dalam memberikan jaminan simpanan terhadap anggota koperasi. Fungsi LPS dapat menjamin simpanan nasabah penyimpan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan, dan melaksanakan penjaminan. Berlakunya UUP2SK jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dalam KSP Indosurya, maka LPS dapat berperan untuk menangani KSP Indosurya yang gagal bayar.

Anggota KSP Indosurya mempunyai kedudukan sebagai nasabah penyimpan karena mereka menaruh dananya kepada KSP Indosurya. Anggota KSP Indosurya menjadi korban atas gagal bayarnya KSP Indosurya, maka KSP Indosurya yang dinyatakan gagal bayar dapat dilakukan penganganan atau penyelamatan oleh LPS. Berdasarkan pembaharuan pada

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat pada UUP2SK, maka pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjelaskan, bahwa:

- a. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi dalam hal pertimbangan
- b. Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi wajib untuk setiap saat memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS dapat melakukan penanganan terhadap KSP Indosurya yang gagal bayar dengan melakukan pengambilan alih hak dan wewenang pada KSP Indosurya, hal tersebut tertuang pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menjelaskan, bahwa:

Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan:

- 1) Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank dan/atau kewajiban Bank;
- 2) Melakukan penyertaan modal sementara;
- 3) Menjual atau mengalihkan aset Bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban Bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
- 4) Mengalihkan manajemen Bank kepada pihak lain;
- 5) Melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
- 6) Melakukan pengalihan kepemilikan Bank; dan/atau
- 7) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank yang mengikat Bank dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank.

LPS mengambil alih KSP Indosurya guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar para anggota atau nasabah penyimpan dana dapat menerima kembali simpanan mereka. LPS dapat melakukan penjualan aset yang dimiliki KSP Indosurya secara terbuka dan transparan,

kemudian hasil penjualan aset tersebut akan dibagi secara proposional kepada LPS untuk membayar biaya penyelamatan dan hasil penjualan aset dapat mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh anggota KSP Indosurya.<sup>152</sup>

Henry Surya selaku pengurus dapat dikenakan sanksi administratif karena telah melanggar Pasal 117 huruf (a) terkait penghimpunan dana kepada dari masyarakat serta Pasal 121 UUP2SK yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan yang baik, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 282 UUP2SK. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan termasuk peringatan tertulis, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan hasil penilaian tingkat risiko, pembatalan persetujuan, larangan terlibat sebagai PSP, direksi, Dewan Pengawas Syariah, dewan komisaris, pengawas, atau pengurus Usaha Jasa Pembiayaan, denda administratif, pencabutan izin unit usaha syariah, dan/atau pencabutan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 menjelaskan, bahwa penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan PPATK, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>152</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang, berupa:

- a. Peringatan
- b. Teguran tertulis
- c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
- d. Denda administratif

Berdasarkan pada perlindungan yang telah diuraikan diatas, ganti rugi yang dapat diberikan kepada anggota KSP Indosurya selaku korban yaitu bentuk ganti rugi nominal dan kompensasi, bentuk ganti rugi nominal merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan, dan bentuk ganti rugi kompensasi diberikan untuk pembayaran kepada korban atas besarnya kerugian yang telah dikeluarkan akibat perbuatan melawan hukum. Anggota KSP Indosurya pun dapat meminta ganti kerugian berupa uang, pemulihan keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi, dan dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

#### **B. Tanggung Jawab Henry Surya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atas Terjadinya Gagal Bayar yang Merugikan Anggota Koperasi**

Perbuatan yang dilakukan Henry Surya atas perbuatannya menimbulkan tanggung jawab. Terdapat dua istilah bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan oleh Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*, adapun pengertiannya sebagai berikut:<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319

1) *Liability* dapat didefinisikan sebagai karakter hak dan kewajiban. *Liability* merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) *Responsibility* merupakan kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.<sup>154</sup>

KSP Indosurya didirikan oleh Henry Surya dan untuk pertama kali sejak berdirinya KSP tersebut pengurusnya adalah Henry Surya, namun dalam masa pengurusannya terdapat permasalahan pengelolaan keuangan, yang berujung pada gagal bayar. Besarnya jumlah simpanan anggota KSP Indosurya mencapai ratusan triliun rupiah, maka terdapat celah bagi Henry Surya selaku pengurus untuk melakukan pengalihan dan penggelapan terhadap simpanan anggota koperasi, sehingga kasus yang dialami oleh anggota KSP Indosurya tidak dapat dipandang sebelah mata.

Pengurus bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen keuangan koperasi karena pelaksanaannya dikelola oleh pengurus, Pasal 1 angka (4) PP

---

<sup>154</sup> Zainal Asikin, (et.al), *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 252

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi menjelaskan mengenai pengertian simpanan yaitu, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka”. Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut, Henry Surya selaku pengurus bertanggung jawab atas modal simpanan anggota KSP Indosurya, maka Henry Surya memiliki tugas untuk mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggota koperasi, walaupun koperasi sedang mengalami kerugian.<sup>155</sup>

Bermula pada awal tahun 2020, KSP Indosurya mengumumkan bahwa deposito atau simpanan anggota tidak dapat dicairkan secara langsung. Simpanan anggota tersebut hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun dan itupun tergantung kepada *asset under management* (AUM). Pada tanggal 7 Maret 2020, anggota KSP Indosurya mendapatkan pesan melalui WhatsApp, bahwa mereka dapat mencairkan simpanan anggota pada tanggal 9 Maret 2020 dengan maksimal pencairan sebesar Rp. 1 Juta per anggotanya, namun implikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi anggota KSP Indosurya. Pada akhirnya, harapan anggota KSP Indosurya atas pengembalian dananya telah pupus, sehingga pupusnya harapan anggota KSP Indosurya melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

Berita mengenai kasus KSP Indosurya diketahui oleh DPR RI, sehingga DPR RI memanggil Kementerian Koperasi untuk menyampaikan laporan terkait kasus koperasi tersebut. Pada akhirnya KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar

---

<sup>155</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hlm. 86



dan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa kerugian mencapai 106 Triliun dari 23.000 korban.

PPATK mengatakan bahwa, adanya aliran dana yang disalurkan Henry Surya kepada pihak ketiga atau perusahaan terafiliasi dan adanya pembelian aset pribadi berupa jet, yacht, hingga operasi plastik, maka akibat dari perbuatan Henry Surya menyebabkan gagal bayar bagi koperasi dan merugikan anggota KSP Indosurya. Aliran dana yang digunakan oleh Henry Surya berasal dari dana anggota KSP Indosurya dan kegiatan transaksi tersebut bukan merupakan kepentingan koperasi, sehingga banyak dari anggota KSP Indosurya tidak mengetahui adanya kegiatan transaksi tersebut.<sup>156</sup>

Fakta yang terungkap, bahwa Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya tidak mampu mengembalikan simpanan dana anggotanya atas penyimpangan yang dilakukannya. Simpanan anggota digunakan untuk memperkuat struktur permodalan koperasi dalam usahanya, namun simpanan anggota dalam KSP Indosurya menjadi celah bagi Henry Surya untuk melakukan penyimpangan atas dana yang dihimpun melalui anggota koperasi, sehingga KSP Indosurya tidak dapat memenuhi hak keanggotaannya.

Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya bertanggung jawab dalam mengembalikan simpanan dana anggotanya, yaitu melalui pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), PKPU dapat dilakukan jika

---

<sup>156</sup> CNN Indonesia, PPATK: Dana Nasabah KSP Indosurya Buat Beli Jet Hingga Operasi Plastik, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214210348-12-913097/ppatk-dana-nasabah-ksp-indosurya-buat-beli-jet-hingga-operasi-plastik> diakses pada 28 September 2023 Pukul 15:04

suatu perusahaan atau koperasi mengalami gagal bayar.<sup>157</sup> PKPU bertujuan guna menghasilkan suatu, debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya dengan dasar itikad baik, maka pengajuan PKPU sudah seharusnya diajukan oleh Henry Surya sebagai debitor.<sup>158</sup> Terlaksananya PKPU dapat memberikan keuntungan bagi debitor, dengan adanya restruksasi dapat memberikan kesempatan bagi debitor untuk membayar utang-utangnya secara menyeluruh kepada kreditor atau anggota KSP Indosurya apabila restruksasi tersebut terlaksana dengan baik.<sup>159</sup>

Henry Surya selaku pengurus mewakili KSP Indosurya dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam hasil putusan PKPU tersebut menyatakan sah perdamaian yang telah disepakati tertanggal 8 Juli 2020 antara Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan para Krediturnya.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

---

<sup>157</sup> Zefanya Aprilia, Disorot Mahfud Hingga Jokowi, Ini Pembelaan Bos Indosurya, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230218012155-17-414879/disorot-mahfud-hingga-jokowi-ini-pembelaan-bos-indosurya/2> diakses pada 1 Oktober 2023 Pukul 07:08

<sup>158</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 67

<sup>159</sup> Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 173

Ketentuan tersebut tidaklah relevan apabila kreditor yang mengajukan PKPU, karena debitorlah yang dapat mengetahui kesanggupan dan kemampuan ia dalam membayar utangnya, namun anggota KSP Indosurya sebagai kreditor tidak perlu khawatir akan kehilangan haknya, karena mereka dapat melakukan upaya kepailitan yang dapat ditempuh, yaitu dengan upaya kasasi atau upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk membereskan harta kekayaan yang dimiliki Henry Surya dalam memenuhi kewajiban kepada anggota KSP Indosurya selaku kreditor.<sup>160</sup>

Fakta yang terjadi dalam kasus ini, KSP Indosurya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam putusan nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh pemohon yaitu anggota KSP Indosurya, membatalkan putusan perdamaian dengan nomor dengan nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan KSP Indosurya pailit.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”, maka dapat disimpulkan bahwa KSP Indosurya tidak memiliki wewenang dalam hal pengurusan dan

---

<sup>160</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, 2017, hlm. 22

penguasaan hartanya sendiri, sehingga pengurusan mengenai penguasaan hartanya beralih kepada kurator.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa, "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator". Pada ketentuan pasal tersebut, maka yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Henry Surya atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum adalah kurator. Kurator berperan penting untuk mewakili anggota KSP Indosurya dalam pengembalian dana, serta mereka mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai tanggung jawab pengurus dalam hal koperasi pailit karena kesalahannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai tanggung jawab pengurus koperasi yang pailit akibat kesalahannya apabila harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk membayar utang-utang koperasi kepada anggotanya selaku kreditor.

Terdapat cara lain untuk menembus tanggung jawab Henry Surya secara pribadi karena perbuatannya bersifat melawan hukum, sehingga menyebabkan KSP Indosurya pailit karena disebabkan adanya unsur kesalahan (*Liability based on fault*) yang dilakukan Henry Surya, maka sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, Henry Surya dapat bertanggung jawab sampai harta pribadinya untuk melunasi kerugian anggota KSP Indosurya.

Pelaksanaan tanggung jawab Henry Surya kepada para anggotanya yaitu anggota selaku kreditor dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal

1365 KUHPerdara atas perbuatan melawan hukum kepada KSP Indosurya dalam hal koperasi tidak dapat melunasi hutangnya melalui bedul pailit, maka KSP Indosurya melalui kurator dapat menggugat Henry Surya selaku pengurus yang melakukan kesalahan atau *liability based on fault* karena telah merugikan koperasi. Kurator mewakili KSP Indosurya dengan menggugat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Henry Surya dapat dikenakan pasal tersebut karena perbuatannya bersifat melawan hukum dengan memanfaatkan posisinya sebagai pengurus koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahannya yang mengakibatkan koperasi menjadi pailit, maka Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan karena Henry Surya selaku pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsurnya, sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita anggota KSP Indosurya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Ketentuan pada bunyi pasal tersebut, maka gugatan yang akan ditujukan kepada Henry Surya selaku pengurus dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Henry Surya.

Perbuatan yang dilakukan oleh Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya mengakibatkan kerugian substansial bagi anggota koperasi. Peristiwa tersebut memerlukan penanganan serius dan kritis, di samping gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dapat diajukan oleh kurator adalah aspek-aspek hukum yang terlibat, sehingga memerlukan yang pertimbangan teliti.

Pertama, diperlukannya otoritas pengawas dan regulator terhadap koperasi, seperti Kementerian Koperasi harus mempertimbangkan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap Henry Surya. Kementerian Koperasi wajib memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak terulang di KSP lainnya. Tindakan-tindakan administratif, termasuk pencabutan izin operasi koperasi, harus dipindahkan apabila terbukti bahwa Henry Surya telah melanggar prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang beretika.

Kedua, instansi hukum yang berwenang, termasuk kepolisian dan jaksa, harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan Henry Surya. Penyelidikan yang dilakukan apabila terbukti adanya unsur penipuan, penggelapan, atau tindak pidana keuangan lainnya, proses hukum pidana harus ditempuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Ketiga, anggota KSP Indosurya harus turut serta memberikan dukungan terhadap upaya hukum yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Anggota KSP Indosurya dapat membentuk kelompok advokasi atau menggalang dukungan publik demi memastikan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian sepantasnya dan keadilan dapat tercapai, dalam konteks ini perlu dipertimbangkan juga untuk melakukan reformasi terhadap sistem pengawasan

dan pengelolaan koperasi secara menyeluruh. Langkah-langkah tersebut guna memperketat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap strategi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kasus semacam ini di masa mendatang.

Keseluruhan proses ini harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, guna memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat terwujud bagi anggota KSP Indosurya yang telah menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh Henry Surya. Anggota KSP Indosurya sebagai bagian dari masyarakat yang mempedulikan keberlangsungan koperasi sebagai entitas ekonomi yang vital, upaya bersama harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran serius semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

Tanggung jawab Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya dapat dianalisis berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal yang relevan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum yang dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab Henry Surya sebagai pengurus KSP Indosurya.

Pertama, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai tanggung jawab pengurus dalam mengelola koperasi. Ketentuan pada pasal tersebut menyatakan bahwa, “Pengurus bertanggung jawab atas tindakannya dalam mengelola koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pengurus mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan koperasi.

Kedua, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa, “Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi akibat tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”. Pada ketentuan pasal tersebut dapat memperkuat prinsip bahwa jika terdapat tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi koperasi, maka pengurus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab pengurus koperasi yang pailit akibat kesalahan atau pelanggarannya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai langkah-langkah hukum yang tepat untuk mengatasi kasus semacam ini. Respon terhadap kasus ini ditujukan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Koperasi dapat melakukan pertimbangan untuk mengusulkan amendemen atau penambahan pasal-pasal yang mengatur tanggung jawab pengurus dalam kasus kebangkrutan akibat tindakan melawan hukum atau pelanggaran etika. Hal ini akan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan dapat memberikan kekuatan hukum untuk menangani kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan konteks kasus KSP Indosurya, apabila terbukti bahwa tindakan Henry Surya telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi koperasi, maka pengaduan atau gugatan hukum yang tepat harus diajukan oleh kurator kasus kebangkrutan atau kepailitan ini. Pemenuhan hak-hak anggota koperasi yang menjadi kreditur juga harus menjadi prioritas dalam proses hukum yang berlangsung.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pada upaya Kementrian Koperasi terhadap KSP Indosurya belum optimal karena adanya penyelewengan yang berdampak pada gagal bayar. Berlakunya UUP2SK, LPS dapat memberikan jaminan terhadap KSP Indosurya yang gagal bayar dengan melakukan pengambilan alih terkait hak dan wewenang KSP Indosurya, kemudian LPS melakukan penjualan aset yang dimiliki KSP Indosurya dan hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian kepada LPS itu sendiri untuk membayar biaya penyelamatan dan dibagikan kepada nasabah penyimpan yaitu anggota KSP Indosurya.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur tanggung jawab pengurus koperasi dalam hal koperasi pailit atas kesalahan pengurus, maka sudah seharusnya Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan. Henry Surya selaku pengurus KSP Indosurya dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi untuk mengganti kerugian termasuk harta pribadinya. Henry Surya dapat digugat ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan yang berwenang untuk mengajukan gugatan tersebut adalah kurator.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Kementrian Koperasi untuk mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban koperasi untuk menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga penerapan GCG dapat mencegah penyalahgunaan sumber daya.
2. Diharapkan kepada pemerintah sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkoperasian, sehingga Undang-Undang Perkoperasian yang baru mengatur bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi dalam hal pailit terhadap koperasi atas kesalahan pengurus koperasi. Pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkoperasian bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan yang dilakukan pengurus koperasi dan dapat memberikan jaminan terhadap pihak yang dirugikan.
3. Diharapkan kepada lembaga pengawas koperasi untuk lebih tegas kepada KSP yang bermasalah atau adanya kegiatan yang mencurigakan, agar di masa mendatang tidak terulang kembali permasalahan yang merugikan anggota koperasi atas kesalahan pengurus koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.G. Kartasapoetra, (et.al.), *Koperasi Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2007.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud.*, Juz 2, Daarul Kitabi Al-Arobi, Beirut, 2002.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andjar Pachta, (et.al), *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa. Bandung, 1987.
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2010.
- Djaja Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, E.d 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Jakarta, 2006.
- Lia Amalia, dan Deddy B. Supriyadi, *KOPERASI dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan*, Mitra Cendekia Media, 2023.

- Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed.2, Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadist Mustalahuh*, Dar al Fikr, Beirut, 1989.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta, 1986.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2010.
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perjanjian (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Ed. 2, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1948.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Titin, Budiyanto, Suhermin, *Komitmen Bersama dan Kinerja Koperasi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zainal Asikin, (et.al), *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.

## **JURNAL**

- Daru Retnowati, “Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Koperasi melalui Sistem Demokrasi di Indonesia”, *Seminar Nasional Informatika (SemnasIF)*, UPN “Veteran” Yogyakarta, 2009.
- Diah Wisnuwardhani, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi”, Vol. 9 No. 1, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Malang, 2018.
- Ikhsan Rochmadi, “Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi”, Vol. 4 No. 2, *Ekonomika*, STIE Widya Dharma Malang, 2011.
- Iman Suhartono, “Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis”, Vol 4. No 7, *Among Makarti*, STIE AMA Salatiga, 2011.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Vol.11, No.1, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Surya Darma, 2020.
- Indra Griha Tofik dan George Hartawan, “Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia)”, Vol. 5 Ed. 10, *Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2017.
- Irfan Dadi, Muhammad Rizal, dan Tetty Herawaty, “*Good Corporate Governance dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota*

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya”, Vol.16 No.2, *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Universitas Padjajaran, 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, 2017.

Kholimin & Wijaya, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi”, Vol. 1 No. 2, *Program Studi Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia*, Semarang, 2020.

Myra Rosana, “Konsep Hukum Koperasi Modern bagi Koperasi sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI*, Universitas Indonesia, 2009.

Neng Frida, “Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Vol.6 No. 1, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Universitas Nusa Putra, 2023.

Rina Uli, Janus Sidabalok, dan Yohanes Suhardin, “Pertanggungjawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam hal Koperasi Gagal Bayar terhadap Simpanan Berjangka milik Anggota”, Vol.2 No.2, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Medan, 2022.

Rismahayani dan Shilvirichiyanti, “Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian”, Vol.7 No. 2, *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi*, Riau, 2023.

Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, Vol 12 No 2, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2023.

Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah”, Edisi 10, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

Stefanus Ngebi, Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam Pengembangan Jasa Keuangan Guna Menghadapi Persaingan Bisnis Koordinasi Antar Manager dengan Pengurus dalam Mensejahterakan Anggota, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 2017.

Yusrawati, (et.al), “Pendampingan Akuntansi Keuangan Pada Koperasi Smk N 1 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”, Vol. 2 No. 1, *Jurmas Azam Insan Cendikia*, 2023.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **KARYA ILMIAH**

Ibnu Mubaidillah, Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Rizky Dwi Yudha, Perlindungan Hukum atas Dana Simpanan Koperasi Unit Desa, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022.

Tebry Shintya Pratiwi, Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

## DATA ELEKTRONIK

Adhi Wicaksono, Kantor KSP Indosurya Seharga Rp1,2 T di Thamrin Jakpus Disita, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310201220-12-769638/kantor-ksp-indosurya-seharga-rp12-t-di-thamrin-jakpus-disita> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul 08:33.

Alifsyahrin, Belajar dari Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, terdapat dalam <https://investabook.com/belajar-dari-kasus-koperasi-simpan-pinjam-indosurya/> diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 18:46.

Amelia Rahima Sari, KSP Indosurya Gagal Bayar Usai Tawarkan Bunga Fantastis Forkopi: Gimana Muternya? Ternak Tuyul atau Jaga Lilin?, terdapat pada <https://bisnis.tempo.co/read/1696705/ksp-indosurya-gagal-bayar-usai-tawarkan-bunga-fantastis-forkopi-gimana-muternya-ternak-tuyul-atau-jaga-lilin> diakses 14 Juni 2023 Pukul 19:27.

Amelia Yesidora, Profil KSP Indosurya Catat Rekor Rugikan Anggotanya Rp 106 Triliun, terdapat dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonopedia/63ee12d989113/profil-ksp-indosurya-catat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun> diakses pada 23 Maret 2023 Pukul 21:09.

Arief Rahman, Usut Tuntas Koperasi Gagal Bayar, Kemenkop Serahkan Data ke PPATK, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4877411/usut-tuntas-koperasi-gagal-bayar-kemenkop-serahkan-data-ke-ppatk?page=2> diakses pada 27 September 2023 Pukul 08:11.

Balqis Fallahnda, Profil KSP Indosurya, Perusahaan apa & Kronologi Kasus Penipuan, terdapat dalam <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg> diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 18:08.

Bhayu Aji Prihartanto, Ngebikin Koperasi Untuk Modali Indosurya Group, terdapat dalam <https://rm.id/baca-berita/nasional/147335/kasus-henry-surya-ngebikin-koperasi-untuk-modali-indosurya-group/2> diakses pada 22 Juli 2023 Pukul 12:30.

CNN Indonesia, PPATK: Dana Nasabah KSP Indosurya Buat Beli Jet Hingga Operasi Plastik, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214210348-12-913097/ppatk-dana-nasabah-ksp-indosurya-buat-beli-jet-hingga-operasi-plastik> diakses pada 28 September 2023 Pukul 15:04.

Data resmi yang didapat dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat dalam <https://nik.depkop.go.id/> diakses pada 28 Juli 2023 Pukul 14:30

Hesti Rika, Pilu Nasabah KSP Indosurya, dari Stres hingga Bunuh Diri, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603210651-78->



[509648/pilu-nasabah-ksp-indosurya-dari-stres-hingga-bunuh-diri](https://www.kompas.com/read/2023/05/12/509648/pilu-nasabah-ksp-indosurya-dari-stres-hingga-bunuh-diri) diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 14:13.

Isna Rifka Sri Rahayu, Imbas Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/02/28/083732426/imb-asis-kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-ojk-periksa-anak-usahanya> diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 23:15.

Mentari Puspadini, Henry Surya Ditangkap, Dicekal & Terancam 20 Tahun Penjara, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230316163213-17-422313/henry-surya-ditangkap-dicekal-terancam-20-tahun-penjara> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul 09:51.

\_\_\_\_\_, Jreng Ini Modus Jahat Indosurya Yang Bikin Rp 106 T Lenyap, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230201112824-17-410015/jreng-ini-modus-jahat-indosurya-yang-bikin-rp-106-t-lenyap> diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 19:07.

Mita Amalia Hapsari, KSP Indosurya Himpun Dana Berkedok Koperasi, Uang Nasabah Dialirkan ke Perusahaan Lain, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/04/21163501/ksp-indosurya-himpun-dana-berkedok-koperasi-uang-nasabah-dialirkan-ke> diakses pada 4 November 2022 Pukul 21:08.

Rahel Narda Chaterine, Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang> diakses pada 22 Juli Pukul 19:13.

Romys Binekarsi, Gila Ada Nasabah Indosurya yang Dijanjikan Cuan 11%, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130163240-17-409417/gila-ada-nasabah-indosurya-yang-dijanjikan-cuan-11> diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 20:38.

Stefani Wijaya, Kasus Indosurya, Bareskrim Telusuri Aliran Dana ke 33 Perusahaan Cangkang, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/1030259/kasus-indosurya-bareskrim-telusuri-aliran-dana-ke-33-perusahaan-cangkang> diakses pada 23 Juli 2023 Pukul 07:11.

Zefanya Aprilia, Disorot Mahfud Hingga Jokowi, Ini Pembelaan Bos Indosurya, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230218012155-17-414879/disorot-mahfud-hingga-jokowi-ini-pembelaan-bos-indosurya/2> diakses pada 1 Oktober 2023 Pukul 07:08.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 450/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TAUFIK ARIEVANTO  
No Mahasiswa : 19410380  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md